

**SINERGITAS TUGAS KANTOR URUSAN AGAMA DENGAN
BADAN WAKAF INDONESIA TERHADAP TANAH WAKAF
(Studi di KUA Kecamatan Jekan Raya dan BWI Kota Palangka Raya)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)



Oleh

AHMAD JUMADIANSYAH

NIM. 1704130029

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
TAHUN 2021 M/1443 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **SINERGITAS TUGAS KANTOR URUSAN AGAMA
DENGAN BADAN WAKAF INDONESIA
TERHADAP TANAH WAKAF (Studi di KUA Kec.
Jekan Raya dan BWI Kota Palangka Raya)**

NAMA : AHMAD JUMADIANSYAH

NIM : 1704130029

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JURUSAN : EKONOMI ISLAM

PROGRAM STUDI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, 12 Oktober 2021

Menyetujui,

Pembimbing I

Drs. Rofi'i, M.Ag
NIP. 19660705 199403 1 010

Pembimbing II

Muhammad Noor Savuti, B.A., M.E
NIP. 1980403 201801 1 002

Mengetahui,

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Drs. Sabian Utsman, S.H., M.Si
NIP. 19631109 199203 1 004

Ketua Jurusan
Ekonomi Islam

Enriko Tedja Sukmana, S.Th.L., M.S.I
NIP.19840321 201101 1 012

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Saudara Ahmad Jumadiansyah

Palangka Raya, 12 Oktober 2021

Kepada
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi FEBI
IAIN Palangka Raya
di-
Palangka Raya

Assalamuualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan perbaikan seperlunya,
maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara :

Nama : **AHMAD JUMADIANSYAH**
NIM : **1704130029**
Judul : **SINERGITAS TUGAS KANTOR URUSAN AGAMA
DENGAN BADAN WAKAF INDONESIA TERHADAP
TANAH WAKAF (Studi di KUA Kecamatan Jekan
Raya dan BWI Kota Palangka Raya)**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Palangka Raya. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Wassalamuualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pembimbing I



Drs. Rofi'i, M.Ag
NIP. 19660705 199403 1 010

Pembimbing II



Muhammad Noor Sayuti, B.A., M.E
NIP. 1980403 201801 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **SINERGITAS TUGAS KANTOR URUSAN AGAMA DENGAN BADAN WAKAF INDONESIA TERHADAP TANAH WAKAF (Studi di KUA Kecamatan Jekan Raya dan BWI Kota Palangka Raya)** Oleh Ahmad Jumadiansyah NIM 1704130029 telah dimunaqasyahkan tim Munaqasyah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 28 Oktober 2021

Tim Penguji:

1. **Jelita, S.H.I., M.S.I.**
Ketua Sidang/Penguji

2. **Dr. Syarifuddin, M.Ag.**
Penguji I

3. **Drs. Rofi'i, M.Ag.**
Penguji II

4. **Muhammad Noor Sayuti, B.A., M.E.**
Sekretaris/Penguji

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Drs. Sabian Utsman, S.H., M.Si.
NIP. 19631109 199203 1 004

**SINERGITAS TUGAS KANTOR URUSAN AGAMA DENGAN BADAN
WAKAF INDONESIA TERHADAP TANAH WAKAF
(Studi di KUA Kecamatan Jekan Raya dan BWI Kota Palangka Raya)**

Abstrak

Oleh Ahmad Jumadiansyah

Mekanisme pendaftaran tanah wakaf dan pendataan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama dalam membuat surat akta ikrar wakaf. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. Pendataan tanah wakaf dilakukan untuk mempermudah proses pembuatan surat tanah wakaf agar tanah tersebut terdata dan terhindar dari sengketa di kemudian hari. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalahnya yaitu (1) Bagaimana tugas KUA dan BWI dalam pengelolaan tanah wakaf di Palangka Raya? (2) Bagaimana sinergitas KUA dan BWI terhadap pendataan tanah wakaf?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah 1 orang dari KUA, 1 orang dari BWI, serta 1 orang informan dari Kemenag. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini yaitu yang pertama tugas KUA dan BWI dalam pengelolaan tanah wakaf di Kota Palangka Raya adalah KUA merupakan awal registrasi sebelum melakukan wakaf karena Akta Ikrar Wakaf diterbitkan oleh KUA. Melengkapi berkas persyaratan yang ditentukan lalu melakukan ikrar wakaf secara lisan di depan PPAIW setelah itu dimasukkan dalam data untuk dikelola. BWI mempunyai tugas dalam mengelolala tanah wakaf. Mengurus tanah wakaf yang bermasalah apabila terjadi sengketa untuk diselesaikan. Melakukan bimbingan atau pelatihan terhadap nazhir agar menjadi profesional dan mendorong tanah wakaf untuk dikelola secara produktif. Kedua, sinergitas yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Jekan Raya dengan BWI Kota Palangka Raya tidak melakukan komunikasi secara langsung karena secara hiraiki KUA Jekan Raya berada di bawah Kemenag Kota Palangka Raya dan melaporakannya. Sedangkan, BWI Kota Palangka raya menerima data dari Kemenag Kota Palangka Raya.

Kata Kunci: Wakaf, Sinergitas, Tugas, KUA, dan BWI

**SYNERGY OF TASK OFFICE RELIGIOUS AFFAIRS WITH
INDONESIAN WAQF BOARD ON WAQF LAND
(Study In KUA Jekan Raya and BWI Palangka Raya)**

Abstract

By Ahmad Jumadiansyah

Mechanism for registering waqf land and collecting data is carried out by the Office of Religious Affairs or KUA in making a waqf pledge deed. The Indonesian Waqf Board is an independent institution to develop waqf in Indonesia. Data collection on waqf land is carried out to help the process of making waqf land certificates so that waqf land is recorded and avoids disputes in the future. Based on this, the formulation of the problem is (1) What is the task of KUA and BWI in managing waqf land in Palangka Raya? (2) How is the synergy between KUA and BWI in collecting data on waqf land?

This research is a type of research using qualitative methods with a qualitative descriptive approach. The subjects of this study is 1 person from KUA, 1 person from BWI, and 1 informant from the Ministry of Religion. Data collection techniques by observation, interviews, and documentation. The data validation technique uses source triangulation. Analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and conclusions.

The results of this study are that the first task of KUA and BWI in the management of waqf land in Palangka Raya City is that KUA is the initial registration before making waqf because the Waqf Pledge Deed is issued by KUA. Completing the specified requirements file and then making a verbal waqf pledge in front of PPAIW after that it is entered into the data for management. BWI has a task in managing waqf land. Taking care of problematic waqf land in the event of a dispute to be resolved. Conduct guidance or training for nazhir to become professional and encourage waqf land to be managed productively. Second, the synergy carried out by the KUA of Jekan Raya with BWI of Palangka Raya does not communicate directly because hierarchically the Jekan Raya KUA is under the Ministry of Religion of Palangka Raya and reports it. Meanwhile, BWI Palangka Raya received data from the Ministry of Religion of Palangka Raya.

Keyword: Waqf, Synergy, Task, KUA, and BWI

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Puji syukur peneliti haturkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang hanya kepada-Nya kita menyembah dan kepada-Nya pula kita memohon pertolongan, atas limpahan taufiq, rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“SINERGITAS TUGAS KANTOR URUSAN AGAMA DENGAN BADAN WAKAF INDONESIA TERHADAP TANAH WAKAF (Studi di KUA Kecamatan Jekan Raya dan BWI Kota Palangka Raya)”** dengan lancar. Shalawat serta salam kepada Nabi Junjungan kita yakni Nabi Muhammad ﷺ, Khatamun Nabiyyin, beserta para keluarga dan sahabat serta seluruh pengikut beliau *illa yaumil qiyamah*.

Skripsi ini dikerjakan demi melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag selaku Rektor IAIN Palangka Raya.
2. Bapak Dr. Drs. Sabian Utsman, S.H., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya.
3. Bapak Enriko Tedja Sukmana, S.Th.I., M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam.

4. Bapak Ali Sadikin, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik selama menjalani perkuliahan.
5. Bapak Drs. Rofi'i, M.Ag sebagai dosen pembimbing I yang selalu bersedia meluangkan waktu untuk banyak memberikan arahan, saran, kritik, dan memberikan solusi selama penelitian ini.
6. Bapak Muhammad Noor Sayuti, BA., M.E sebagai dosen pembimbing II sekaligus Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf yang juga selalu bersedia meluangkan waktu untuk banyak memberikan arahan, saran, kritik, dan memberikan solusi selama penelitian ini.
7. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekan Raya, BWI Kota Palangka Raya, serta Kementerian Agama Kota Palangka Raya yang telah bersedia menjadi subjek dan memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
8. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan seluruh staf yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada peneliti selama menjalani perkuliahan.
9. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya peneliti sampaikan kepada kedua orang tua, kakak-kakak, adik-adik serta seluruh keluarga besar peneliti yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil serta selalu mendoakan untuk kelancaran dan keberhasilan peneliti selama perkuliahan dan penyusunan skripsi hingga selesai.

10. Seluruh teman-teman mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf tahun angkatan 2017 yang selalu memberikan semangat selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Semoga karya ilmiah skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi semua pihak serta dipergunakan sebagaimana semestinya.


Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Palangka Raya, Oktober 2021

Penulis

Ahmad Jumadiansyah

NIM. 1704130029



PERNYATAAN ORISINALITAS



Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul-“**SINERGITAS TUGAS KANTOR URUSAN AGAMA DENGAN BADAN WAKAF INDONESIA TERHADAP TANAH WAKAF (Studi di KUA Kecamatan Jekan Raya dan BWI Kota Palangka Raya)**” adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung risiko atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 12 Oktober 2021

Yang Membuat Pernyataan,



Ahmad Jumadiansyah
NIM. 1704130029

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٢٠١﴾

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya¹



¹Al-Quran dan Terjemahan (Surat Al-Maidah ayat 2), *Software Microsoft Office Word*.

PERSEMBAHAN



Atas Ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, ku persembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang ku sayangi

- Kepada ayah saya Sunarto (Alm), ibu saya Nurbainah tercinta yang selalu memberikan doa restu dan pengorbanan demi cita-cita anak-anaknya, menjadi tempat untuk saya mengeluarkan keluh kesah serta tak henti-hentinya memberikan nasihat dan dukungan finansial. Semoga untuk seterusnya anak kalian ini bisa terus membanggakan.
- Untuk adik-adik saya tersayang Misbahul Fajri, Ahmad Nirwansyah, Putri Sriwidiya yang selalu memberikan semangat dan dorongan kepada saya.
- Seluruh keluarga saya yang selalu turut serta mendoakan dan memberikan semangat yang tidak pernah kurang sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan saya.
- Untuk alamater kampus ku tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
- Bapak Ali Sadikin, M.Si., Bapak Drs. Rofi'i, M.Ag., dan Bapak Muhammad Noor sayuti, BA. M.E., terima kasih atas segala bantuan, bimbingan dan motivasi. Serta seluruh dosen dan staf di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selalu memberikan wawasan selama perkuliahan dan tak henti-hentinya mengingatkan untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.
- Teman-teman seperjuangan MAZAWA 2017, sungguh tidak terasa kita telah melewati semua ini, kebersamaan yang dibalut dengan tawa, sedih dan perselisihan membuat masa 4 tahun ini sangat bermakna dan berkesan. Semoga tali silaturahmi kita tidak pernah putus. Amin.
- Untuk sahabat-sahabat saya yang telah menjadi keluarga kedua saya yaitu Ridwanuddin, Alif Akbar, M. Sholeh Hudin, Ahmad Rusadi, Ahmat Suhardi, Yusuf Romadhoni, Dwi Cahyo Ramadhan, dan Agus Pramana, Terima Kasih.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā'	<i>t</i>	-
ث	Śā'	<i>ś</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ħa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dal	<i>d</i>	-
ذ	Żal	<i>ż</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zai	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Şād	<i>ş</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	<i>'</i>	koma terbalik ke atas
غ	Gayn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-

ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Waw	<i>w</i>	-
ه	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā	<i>y</i>	-

B. Konsonan Rangkap Karena *Tasydīd* Ditulis Rangkap:

متعدّدة	Ditulis	muta'addidah
عدّة	Ditulis	'iddah

C. *Tā' marbūtah* Diakhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal asli).

2. Bila *Tā' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *Tā' Marbūtah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطري	Ditulis	<i>zākat al-fitr</i>
-------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

-----	<i>fathah</i>	Ditulis	A
-----	<i>kasrah</i>	Ditulis	-I
-----	<i>dammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	<i>Faḥḥah + alif</i>	Ditulis	Ā
	جا هلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Faḥḥah + ya' mati</i>	Ditulis	Ā
	تنسي	Ditulis	Tansā
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	Karim
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	Furūd

F. Vokal Rangkap

1.	<i>Faḥḥah + ya' mati</i>	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faḥḥah + wawu mati</i>	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, ditulis dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

زوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	x
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR BAGAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Penelitian Terdahulu	6
B. Landasan Konseptual	14
1. Wakaf	14
2. Kantor Urusan Agama.....	33
3. Badan Wakaf Indonesia	34
C. Landasan Teori.....	38
1. Komunikasi Organisasi	38
2. Sinergitas.....	43
D. Kerangka Pikir	45

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	48
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	49
C. Subjek dan Objek Penelitian	50
D. Teknik Pengumpulan Data.....	52
E. Teknik Pengabsahan Data.....	55
F. Teknik Analisis Data.....	56
G. Sistematika Penulisan	57

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	58
B. Penyajian Data	65
C. Analisis Data.....	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian.....	12
Tabel 4.1 Struktur KUA Kecamatan Jekan Raya.....	61
Tabel 4.2 Dewan Pertimbangan BWI Kota Palangka Raya.....	64
Tabel 4.3 Badan Pelaksana BWI Kota Palangka Raya	64



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Pikir	47
--------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mekanisme pendaftaran tanah wakaf dan pendataan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dalam membuat surat akta ikrar wakaf. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri Agama untuk membuat akta ikrar wakaf. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. Pendataan tanah wakaf dilakukan untuk mempermudah proses pembuatan surat tanah wakaf agar tanah tersebut terdata dan terhindar dari sengketa di kemudian hari.

Adanya Undang-Undang No 41 Tahun 2004 mengenai wakaf membawa konsekuensi bagi sistem pengelolaan wakaf lebih profesional dan independen.² Pembinaan wakaf harus dikelola secara terstruktur dan terintegrasi dengan BWI sebagai regulator dalam mengurus perwakafan. KUA bekerjasama dengan BWI terhadap pelayanan wakaf seperti pendaftaran aset wakaf sehingga tidak terjadinya tumpang tindih tugas tiap lembaga. Kerjasama yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut sangat berperan untuk membina tanah wakaf dan membantu untuk meninjau aset tanah wakaf yang masih belum terdata di KUA.

²Hidayatullah dan Faris Ali Sidqi, "Revitalisasi Badan Wakaf Indonesia (BWI) Analisis Kritis Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", *Al'Adl*, Vol.10., No.1., 2019, h. 16.

KUA sebagai lembaga yang mencatat akta ikrar wakaf yang dilakukan oleh PPAIW. Menurut hukum positif di Indonesia sah tidaknya suatu perbuatan wakaf ditentukan dengan terpenuhi tidaknya unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam undang-undang di mana unsur ini dapat dikatakan sebagai rukunnya.³ Khusus mengenai ikrar wakaf pasal 17 Undang-Undang Wakaf menentukan ikrar wakaf harus dilakukan di depan PPAIW Wakaf dan disaksikan oleh dua orang saksi. Dimana ikrar ini dapat dilakukan secara tertulis atau dengan lisan yang kemudian ikrar ini dibuatkan Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya Akta Ikrar Wakaf ini akan dilampirkan beserta surat kepemilikan tanah untuk dilakukan pendaftaran ke Kantor Badan Pertanahan Nasional untuk mendapatkan Sertifikat Tanah Wakaf yang kemudian akan dihimpun oleh BWI.

Pada penelitian terdahulu yang ditulis oleh Asep Iman Suwargana terkait “*Faktor Penyebab Belum Adanya Pembinaan Tanah Wakaf oleh KUA*”, menjelaskan bahwa belum adanya pembinaan wakaf di KUA Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat.⁴ Sehubungan dengan tersebut memiliki relasi terhadap respon KUA dalam pembinaan wakaf. KUA adalah lembaga yang ditugaskan untuk melayani urusan agama mengenai haji, zakat, wakaf, pernikahan, dan lain sebagainya.

³Muammar Alay Idrus, “Keabsahan, Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Atas Perwakafan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah Di Kecamatan Sukamulia)”, *Jurnal IUS*, Vol 5., No.1., April 2017, h. 44.

⁴Asep Iman Suwargana, “*Faktor Penyebab Belum Adanya Pembinaan Tanah Wakaf di KUA*”, Skripsi, Metro: Program Studi (S-1) Ahwal Al-Syakhsiyyah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018, h. 58.

Berdasarkan observasi awal pada lembaga KUA dalam mengadakan program pembinaan wakaf yang di mana KUA tidak hanya mengurus wakaf melainkan ada berbagai urusan agama lainnya yang dijalankan. Pembinaan wakaf yang dikelola oleh KUA Kecamatan Jekan Raya terintegrasi kepada BWI. Sejalan terciptanya hubungan kerjasama KUA dengan BWI dalam membina administrasi perwakafan tidak luput dari strategi komunikasi yang baik terhadap kedua lembaga tersebut. Sinergitas kedua lembaga tersebut tidak selamanya berjalan mulus, mengingat lembaga KUA memiliki banyak tugas dalam pelayanan keagamaan. Banyaknya pelayanan dan pembinaan yang dilakukan oleh KUA tidak luput dengan kelalaian dan kurangnya SDM yang mengurus pendataan tanah wakaf.

Oleh karena itu, peneliti tertarik meneliti lebih dalam terhadap kerjasama lembaga KUA dengan BWI dengan mengangkat "**Sinergitas Tugas Kantor Urusan Agama dengan Badan Wakaf Indonesia Terhadap Tanah Wakaf (Studi di KUA Kecamatan Jekan Raya dan BWI Kota Palangka Raya)**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka peneliti merummuskan yang akan diteliti yaitu menganalisis sinergitas KUA Kecamatan Jekan Raya dengan perwakilan BWI tentang pendataan tanah wakaf di kota palangka raya, menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tugas KUA dan BWI dalam pengelolaan tanah wakaf di Palangka Raya?
2. Bagaimana sinergitas KUA dan BWI terhadap pendataan tanah wakaf?

C. Tujuan Penelitian

Perumusan masalah yang sudah disusun mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan tugas KUA dan BWI dalam pengelolaan tanah wakaf di Palangka Raya.
2. Untuk mendeskripsikan sinergitas KUA dan BWI terhadap pendataan tanah wakaf.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) manfaat, bagi masyarakat dan akademisi sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat
 - a. Penelitian ini diharapkan sebagai rujukan dan bacaan terkait tugas KUA dan BWI dalam pengadministrasian tanah wakaf.
 - b. Memberikan kontribusi yang berguna bagi pengetahuan, khususnya dalam mekanisme pendaftaran tanah yang sesuai.
2. Bagi Akademik
 - a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
 - b. Sebagai bahan perbandingan penelitian selanjutnya terkait tugas kinerja KUA dan BWI di bidang perwakafan.
- a. Sumbangan untuk memperkaya khazanah bagi perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

3. Bagi Lembaga

- a. Memperkenalkan KUA dan BWI terkait tugasnya dalam mengatasi masalah perwakafan.
- b. Memberikan dukungan dan saran kepada kinerja KUA dan BWI terhadap pendaftaran tanah wakaf berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu tolak pikir peneliti dalam melakukan penelitian sehingga dapat memberikan wawasan pengetahuan dan memperkaya teori penelitian yang dilakukan. Terkait judul yang peneliti teliti “*Sinergitas Tugas Kantor Urusan Agama dengan Badan Wakaf Indonesia Terhadap Tanah Wakaf (Studi di KUA Kecamatan Jekan Raya dan BWI Kota Palangka Raya)*”. Namun, peneliti mengangkat beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi terkait perbedaan dan persamaan dengan penelitian terdahulu untuk memperkaya kajian teori penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang terkait dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Bahrul Ilmi berjudul “*Problematika Pensertifikatan Tanah Wakaf di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin*”, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari, 2021.⁵

Skripsi sebelumnya berfokus pada pelaksanaan proses sertifikasi tanah wakaf di KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui problematika serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pensertifikasian tanah wakaf di KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah. Metode penelitian menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui

⁵Bahrul Ilmi, “*Problematika Pensertifikatan Tanah Wakaf di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin*”, Skripsi, Banjarmasin: Program Studi (S-1) Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari, 2021.

pendekatan yuridis-empiris. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian sebelumnya mengindikasikan penyebab yakni terkendala dalam pemberkasan, kurangnya minat dari *wakif* setelah ikrar wakaf, nazhir kurang memahami terkait proses sertifikat tanah wakaf serta terkendala sibuk, PPAIW terkendala dari dana operasional, dan BWI tidak melaksanakan pembinaan wakaf kepada nazhir.

Keterkaitan pada kedua penelitian ini adalah administrasi tanah wakaf di KUA. Berbeda halnya pada penelitian yang ditulis lebih mengarah kepada Kantor KUA dengan BWI terhadap sinergitifitas kedua lembaga tersebut dalam pendaftaran tanah wakaf. Kerja sama dalam mengelola data para calon *wakif* ini tidak menimbulkan tumpang tindih dalam mengurus harta wakaf. Pelaksanaan administrasi wakaf di KUA pada penelitian ini berjalan sesuai prosedur perundang-undangan. BWI selaku regulator dalam mengatur Undang-Undang Perwakafan saling berkoordinasi dengan KUA dalam mengurus administrasi tanah wakaf. Dengan adanya peraturan yang mengatur pendaftaran tanah wakaf saling terintegrasi antar kedua lembaga tersebut.

Berdasarkan skripsi yang dipaparkan, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pensertifikasian tanah wakaf ada faktor penghambat yang membuat pelaksanaan wakaf sedikit rumit. Pencatatan data tanah wakaf memerlukan waktu yang panjang maupun ketidakpedulian calon *wakif* terhadap mekanisme pendaftaran tanah wakaf. Pendaftaran

tanah wakaf harus mengikuti beberapa tahap untuk mendapatkan kepastian hukum yakni sertifikat tanah wakaf.

2. Skripsi yang ditulis Asep Iman Suwargana berjudul “*Faktor Penyebab Belum Adanya Pembinaan Tanah Wakaf oleh KUA*”, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018.⁶

Penelitian sebelumnya berfokus terhadap pembinaan tanah wakaf oleh KUA. Tujuan penelitian sebelumnya menganalisis faktor penyebab belum adanya pembinaan tanah wakaf di KUA Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat. Metode penelitian sebelumnya menggunakan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Semua data tersebut dianalisis secara induktif. Hasil penelitian sebelumnya mengindikasikan bahwa KUA belum melaksanakan pembinaan wakaf dibandingkan dengan pembinaan lainnya seperti perkawinan, haji, dan zakat.

Korelasi kedua penelitian ini mengacu kepada sinergi KUA di bidang perwakafan. Pada penelitian sebelumnya menganalisis faktor penyebab pembinaan wakaf di KUA belum berjalan secara optimal. Berbeda dengan penelitian ini untuk mendeskripsikan peran lembaga KUA Kecamatan Jekan Raya dalam pembinaan wakaf. KUA Kecamatan Jekan Raya bekerjasama dengan BWI dalam mengelola aset wakaf saling terintegrasi.

⁶Asep Iman Suwargana, “*Faktor Penyebab Belum Adanya Pembinaan Tanah Wakaf di KUA*”, Skripsi, Metro: Program Studi (S-1) Ahwal Al-Syakhsyiyah di Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018.

Sehingga peneliti sangat tertarik meneliti sinergitas kedua lembaga wakaf tersebut.

Berdasarkan skripsi yang sudah dipaparkan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa peran KUA sangat penting di bidang keagamaan sebagai garda terdepan yang ditunjuk oleh Menteri Agama dalam mengatasi masalah keagamaan. Peran KUA selain mengurus perkawinan juga berperan di bidang perwakafan. Banyaknya masalah keagamaan yang harus ditangani sehingga tidak berjalan optimal pembinaan wakaf. Kurangnya petugas khusus yang mengurus perwakafan.

3. Skripsi yang ditulis Nidya Ananda Puteri yang berjudul “*Pengelolaan Tanah Wakaf di Wilayah KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya*”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2017.⁷

Penelitian sebelumnya berfokus pada pengelolaan tanah wakaf oleh nazhir di KUA Kecamatan Jekan Raya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan mengelola tanah wakaf. Penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian diabsahkan melalui teknik triangulasi data, kemudian dianalisis melalui tahapan *reduction, display, dan conclusion drawing/verification*. Hasil penelitian

⁷Nidya Ananda Puteri, “*Pengelolaan Tanah Wakaf di Wilayah Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya*”, Skripsi, Palangka Raya: Program Studi (S-1) Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2017.

sebelumnya menunjukkan pada pengelolaan tanah wakaf yang dilakukan oleh nazhir di wilayah KUA Kecamatan Jekan Raya yakni perencanaan pengelolaan tanah wakaf tidak memiliki perencanaan masa depan yang tepat, dan tidak melakukan penganggaran dana dalam pengelolaannya, pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf terkendala dalam waktu pembuatan akta ikrar wakaf, belum maksimalnya nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf, dan pengawasan yang dilakukan memiliki kekurangan pada kontrol oleh masing-masing nazhir yang mengelola tanah wakaf.

Keterkaitan kedua penelitian ini mengacu pada manajemen wakaf. Berbeda halnya dengan penelitian yang sudah dipaparkan, penelitian ini berfokus pada sinergitas lembaga KUA dengan BWI dalam melaksanakan administrasi wakaf. BWI sebagai lembaga wakaf yang berperan dalam mengatur, menghimpun data wakaf dan KUA sebagai pencatatan data wakaf dalam proses pensertifikasian. Perlunya skema tahapan yang membuat kedua instansi saling berintegritas satu sama lainnya dalam pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf sehingga tidak menimbulkan kendala di kemudian hari.

Berdasarkan skripsi yang sudah dipaparkan, peneliti mengambil kesimpulan bahwa perlunya pola manajemen wakaf di setiap KUA sehingga terstruktur dan berjalan sistematis. Mekanisme pengelolaan wakaf harus dilakukan oleh tenaga khusus yang memahami perwakafan atau nazhir berkompeten sehingga proses perwakafan efektif dan efisien. Pengawasan yang dilakukan harus ketat dari segi pencatatan data si *waqif* aman.

4. Jurnal yang ditulis oleh Hidayatina dan Ali Muhayatsyah yang berjudul “Overlapping Fungsi Baitul Mal dan Kantor Urusan Agama sebagai Lembaga Pengelola Wakaf (Kritik terhadap Peran Baitul Mal Sebagai Lembaga Pengelola Wakaf di Aceh)”, *Jurnal Penelitian Sosial Kegamaan*, Vol. 13., No. 2., Desember 2019.⁸

Penelitian sebelumnya berfokus pada lembaga pengelola wakaf di Aceh yang di mana pengelolaan wakaf dilakukan oleh Baitul Mal. Penelitian sebelumnya bertujuan mengkaji kendala dan peluang Baitul Mal sebagai lembaga pengelola wakaf di Aceh. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi fungsi pengelolaan wakaf pada Baitul Mal belum memiliki aturan pelaksanaan pengurusan harta wakaf, belum optimalnya fungsi KUA dalam pengelolaan wakaf karena masih terbatas pada masalah administrasi sementara Undang-Undang belum sepenuhnya dijalankan, dan munculnya BWI untuk mengambil alih pengelolaan wakaf berakibat banyaknya aturan dan semakin terjadinya tumpang tindih terhadap pengelolaan wakaf.

Korelasi pada penelitian sebelumnya yakni berfokus pada sinergitifitas antar lembaga pengelola wakaf. Berbeda pada penelitian sebelumnya yang meneliti peran Baitul Mal, KUA, dan BWI sebagai lembaga wakaf di Aceh. Pada penelitian yang ditulis akan meneliti kerja sama antara KUA dengan

⁸Hidayatina dan Ali Muhayatsyah, “Overlapping Fungsi Baitul Mal dan Kantor Urusan Agama sebagai Lembaga Pengelola Wakaf (Kritik terhadap Peran Baitul Mal sebagai Lembaga Pengelola Wakaf di Aceh)”, *Jurnal Penelitian Sosial Kegamaan*, Vol. 13., No. 2., 2019.

BWI dalam menyelesaikan tugas-tugasnya di bidang perwakafan. Mengkaji lebih dalam terkait regulasi antar lembaga wakaf tersebut agar tidak terjadinya polemik yang akan mengabaikan masalah wakaf.

Berdasarkan penelitian yang sudah dipaparkan, peneliti mengambil kesimpulan bahwa terdapat 3 (tiga) lembaga sekaligus yang mengelola perwakafan di Aceh. Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 menetapkan kedudukan Baitul Mal sebagai lembaga daerah. Pada ketentuan Qanun tersebut, pengelolaan harta wakaf di Aceh dilakukan oleh Baitul Mal. Sehingga ini menyebabkan *overlapping* antara fungsi Baitul Mal, KUA, dan BWI sebagai lembaga wakaf di Aceh yang akan membuat kesan pengelolaan wakaf bisa terabaikan.

Untuk mempermudah dalam membedakan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu dalam ringkasan tabel berikut:

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

NO.	Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi Bahrul Ilmi berjudul “ <i>Problematika Pensertifikatan Tanah Wakaf di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin</i> ”, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari, 2021.	Meneliti tentang administrasi tanah wakaf di KUA.	Penelitian sebelumnya mengkaji tentang faktor penghambat pensertifikasian tanah wakaf di KUA Banjarmasin Tengah. Sedangkan penelitian ini, berfokus terhadap sinergi KUA dengan BWI menjalankan tugasnya mengurus perwakafan.
2.	Skripsi yang ditulis Asep Iman Suwargana berjudul “ <i>Faktor Penyebab Belum Adanya Pembinaan Tanah</i> ”	Peran dan Fungsi KUA dalam	Penelitian skripsi sebelumnya lebih mengarah kepada pembinaan wakaf

	<i>Wakaf oleh KUA</i> ”, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018.	mengelola wakaf .	yang dilakukan oleh KUA. Pada penelitian yang ditulis mengkaji sinergitifitas tugas antar lembaga KUA dengan BWI dalam mengatur tugasnya masing-masing.
3.	Skripsi yang ditulis Nidya Ananda Puteri yang berjudul “ <i>Pengelolaan Tanah Wakaf di Wilayah KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya</i> ”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2017.	Manajemen wakaf di KUA Kecamatan Jekan Raya.	Skripsi sebelumnya menjelaskan bahwa pola manajemen wakaf di KUA Kecamatan Jekan Raya tidak terstruktur dengan baik sehingga pengelolaan wakaf tidak berjalan sistematis. Pada penelitian yang ditulis akan meneliti perkembangan lembaga KUA dalam menjalankan tugas nya membina aset wakaf dengan bekerja sama pada BWI.
4.	Jurnal yang ditulis oleh Hidayatina dan Ali Muhayatsyah yang berjudul “ <i>Overlapping Fungsi Baitul Mal dan Kantor Urusan Agama sebagai Lembaga Pengelola Wakaf (Kritik terhadap Peran Baitul Mal Sebagai Lembaga Pengelola Wakaf di Aceh)</i> ”, <i>Jurnal Penelitian Sosial Kegamaan</i> , Vol. 13., No. 2., Desember 2019.	Peran dan fungsi lembaga perwakafan.	Penelitian sebelumnya melakukan kajian terhadap 3 (tiga) lembaga sekaligus dalam mengelola perwakafan di Aceh sehingga pengelolaan wakaf menjadi sistem dualisme. Pada penelitian ini berfokus pada sinergitifitas antar lembaga KUA dengan BWI dalam menjalankan tugasnya masing-masing sesuai prosedur perundang-undangan perwakafan.

Sumber: Diolah Peneliti

Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan kemiripan judul, fokus dan lokus penelitian. Sehingga keautentikan dari penelitian dengan judul “*Sinergitas Tugas Kantor Urusan Agama dengan Badan Wakaf Indonesia Terhadap Tanah Wakaf (Studi di KUA Kecamatan Jekan Raya dan BWI Kota Palangka Raya)* ” dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

B. Landasan Konseptual

1. Wakaf

a. Definisi Wakaf

Lafal *waqf* (pencegahan), *tahbis* (penahanan), *tasbil* (pendermaan untuk *fi sabilillah*) mempunyai pengertian yang sama. Wakaf menurut bahasa adalah menahan untuk berbuat, membelanjakan. Dalam bahasa Arab dikatakan “*waqaftu kazaa*”, yang berarti menahannya. Kalimat *auqaftuhu* (aku mewakafkan) hanya diucapkan dalam bahasa Arab dialek Tamimi. Redaksi seperti ini jelek dan digunakan oleh orang-orang awam saja.

Kebalikan *waqafa* adalah *ahbasa*. Lafal *ahbasa* lebih banyak digunakan daripada *habasa*. Pertama, *ahbasa* adalah bahasa fasih (*fusa*) sementara yang kedua (*habasa*) jelek. Termasuk penggunaan pecahan kata *waqafa* adalah *al-mauqif* yakni tempat menahan orang-orang untuk perhitungan (amal). Penggunaan kata *waqf* kemudian populer untuk makna *isim maf'ul* yakni barang yang diwakafkan. *Waqf* diungkapkan

juga dengan kata *al-habsu*. Di Maroko orang-orang mengatakan *waziir al-ahbas*.⁹

Secara etimologi, wakaf adalah *al-habs* (menahan). Sedangkan secara terminologi, yaitu *tahbiisul asl wa tasbiilul manfa'ah* (menahan suatu barang dan memberikan manfaatnya). *Tahbiisul asl* yaitu menahan barang, sedangkan *ashl* adalah jenis barang seperti, rumah, pohon, tanah, dan mobil serta serupa dengannya. Sebab, wakaf bisa berupa barang bergerak maupun tetap. *Tasbiilul manfa'ah* adalah orang yang berwakaf menahan barang tersebut dari segala hal yang dapat mengalihkan kepemilikan dan orang tersebut memberikan manfaatnya. Misalnya, hasil sewa rumah, pohon yang berbuah, pengelolaan lahan, dan lain sebagainya.¹⁰

Kompilasi Hukum Indonesia pada Pasal 215 ayat (1), yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Sementara pada UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan

⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, Cet-1, Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Depok: Gema Insani, 2011, h. 269.

¹⁰Muhammad bin Shalih Al-Utsmain, *Asy-Syarhul Mumtli Kitabul Waqf wa Hibah wal Washiyyah: Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat*, Terjemahan Abu Hudzaifah, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008, h. 6.

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat.¹¹

Jadi, wakaf adalah segala perbuatan hukum seseorang atau kelompok yang memisahkan sebagian dari aset hartanya dan melembagakannya guna kepentingan ibadah atau umum sesuai dengan kesepakatan. Jangka waktu ditentukan yang sudah disepakati kedua belah pihak. Aset wakaf diperuntukkan dalam kepentingan ibadah atau kepentingan umum sesuai kesepakatan si wakif dan nazhir.

b. Dasar Hukum Wakaf

1) Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.”¹²

2) Hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِحَيْثَبٍ أَرْضٌ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا، لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ: أَنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، فَصَدَّقْ بِهَا عُمْرًا، أَنَّهُ لَا يُبَاغُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، فِي الْفُقَرَاءِ وَذَوِي الْقُرْبَى وَالرَّقَابِ

¹¹Girindra Mega Paksi, dkk, *Wakaf Bergerak: Teori dan Praktik di Asia*, Cet-1, Malang: Peneleh (Anggota IKAPI), 2020, h. 15-16.

¹²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta Pusat: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012, h. 77.

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ، لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا
بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ،

Diriwayatkan bahwa Umar mendapatkan tanah di Khaibar kemudian dia bertanya, “Wahai Rasulullah, aku mendapatkan tanah di Khaibar. Aku belum pernah sama sekali mendapatkan harta sebaik ini, apa yang engkau lakukan perintahkan kepadaku?” Rasulullah saw. bersabda, “Jika kau ingin, kau bisa menahan (mewakafkan) tanah itu dan menyedekahkan hasil dari tanah itu.” Maka, Umar menyedekahkan hasil dari tanah tersebut dengan syarat ia tidak dijual, tidak dihibahkan, tidak pula diwariskan. Sedekah itu diberikan kepada orang-orang fakir, sanak kerabat, budak belian, tamu, dan musafir. Orang yang mengawasi tanah tersebut tidak apa-apa makan dari hasil tanah itu dengan pertimbangan yang bijak, memberi makan dari hasil itu kepada orang lain, tanpa menyimpannya.¹³

c. Peraturan Perundang-undangan Wakaf

Peraturan perundang-undangan yang selama ini mengatur masalah perwakafan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria.
- 2) PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perincian Terhadap Cara Perwakafan.
- 3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 1 Tahun 1978 tentang Perincian PP No. 28 tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
- 4) Instruksi Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 4 Tahun 1990, Nomor 24 Tahun 1990 tentang Sertifikasi Tanah.

¹³Hadist.id, *Hadits Shahih Al-Bukhari No. 2565 dalam Kitab Washiyat*, Link Akses <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/2565>, Diakses pada 16 Juni 2021, Pukul 12.20 WIB.

- 5) Badan Pertahanan Nasional Nomor 631.1-2782 tentang Pelaksanaan Penyeragaman Tanah Wakaf.
- 6) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.¹⁴

Sejalan dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 dan Tap MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN Tahun 1999-2004 yang menetapkan arah kebijakan pembangunan hukum dipandang perlu dan inheren untuk menyusun rancangan undang-undang tentang wakaf. RUU wakaf telah dibahas bersama oleh DPR dan pemerintah dan telah disetujui bersama pada rapat paripurna, hari Selasa 28 September 2004. Hingga pada tanggal 27 Oktober 2004, RUU tentang wakaf disahkan di Jakarta oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono atas persetujuan DPR, dan diundangkan pada tanggal 27 Oktober 2004 dalam Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 159 dicantumkan oleh Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra. Undang-Undang tentang wakaf

¹⁴Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf: Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*, Cet-1, Bandung: Simbiosis Rekatama Media (Anggota IKAPI), 2019, h. 148.

dicantumkan dalam Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang terdiri atas XI Bab dan 71 pasal.¹⁵

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang telah disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 27 Oktober 2004. Pembaharuan hukum wakaf ini mencakup masalah nazhir, harta benda wakaf (*mauquf bih*), dan peruntukkan harta wakaf (*mauquf alaih*), serta perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Berkenaan dengan masalah nazhir, karena dalam undang-undang ini dikelola bukan hanya benda tidak bergerak, tetapi juga benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang perwakafan tahun 2004 ini muncul dengan pertimbangan di antaranya:

- 1) Bahwa wakaf sebagai lembaga keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.
- 2) Bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.¹⁶

¹⁵Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, Cet-1, Bandung: Pustaka Setia (Anggota IKAPI Cabang Jawa Barat), 2010, h. 211-215.

¹⁶Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2005, h. 118-120.

d. Prinsip-prinsip Wakaf

Adapun prinsip-prinsip dalam pengelolaan wakaf sebagai berikut:

1) Asas Keberlangsungan Manfaat

Praktek pelaksanaan wakaf yang dianjurkan oleh Nabi telah dicontohkan oleh Umar bin Khattab dan diikuti oleh beberapa sahabat Nabi lainnya dalam peran pentingnya menahan eksistensi benda wakaf dan diperintahkan untuk menyedekahkan hasil dari pengelolaan benda tersebut. Substansi ajaran wakaf itu tidak semata-mata terletak pada pemeliharaan bendanya (wakaf) bukan hanya untuk kepentingan ibadah, akan tapi yang lebih kepada nilai manfaat wakaf tersebut untuk kepentingan kemaslahatan umum.

2) Asas Pertanggungjawaban

- a) Tanggung jawab kepada Allah SWT., yaitu atas perilaku perbuatannya sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturannya.
- b) Tanggung jawab kelembagaan, yaitu tanggung jawab kepada pihak yang memberikan wewenang (lembaga yang lebih tinggi).
- c) Tanggung jawab hukum, yaitu tanggung jawab yang dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum berlaku.
- d) Tanggung jawab sosial adalah tanggung jawab mengenai moral masyarakat.

3) Asas Profesionalisme Manajemen

Asas profesionalisme manajemen wakaf memiliki urgen penting dalam pengelolaan wakaf. Manajemen yang handal dapat menentukan benda wakaf itu lebih bermanfaat atau tidak tergantung pada pola pengelolaan, bagus atau buruk. Dalam asas profesional manajemen harus memiliki/mengikuti sifat-sifat Nabi, yaitu:

- a) *Amanah* (dapat dipercaya)
- b) *Shiddiq* (jujur)
- c) *Fathanah* (cerdas)
- d) *Tabligh* (menyampaikan informasi dengan tepat dan benar).

4) Asas Keadilan Sosial

Penegakan keadilan sosial dalam Islam merupakan kemurnian dan legalitas agama. Orang yang menolak prinsip sosial ini dianggap sebagai pendusta. Substansi yang terkandung dalam ajaran wakaf ini sangat tampak adanya semangat menegakkan keadilan sosial melalui pendermaan harta untuk kebajikan umum.¹⁷

e. Administrasi Tanah Wakaf

1) Tata Cara Perwakafan dan Pencatatan

Agar perwakafan tanah dapat dilaksanakan dengan tertib, maka tata cara perwakafannya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik menurut ketentuan *syar'i* maupun peraturan

¹⁷Qodariah Barkah, dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, Edisi ke-1, Cet-1, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020, h. 212-214.

perwakafan, yakni *wakif* harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nazhir yang dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. Dalam melaksanakan ikrar calon si *waqif* diharuskan menyerahkan pada PPAIW surat-surat sebagai berikut:

- a) Sertifikat hak milik atau tanda bukti kepemilikan tanah lainnya.
- b) Surat keterangan dari kepala desa yang diperkuat oleh kepala kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran kepemilikan tanah dan tidak tersangkut sesuatu sengketa.
- c) Surat keterangan pendaftaran tanah.
- d) Izin dari bupati/walikota/kepala daerah c.q. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat.¹⁸

Setelah ikrar wakaf diucapkan waqif kepada nazhir di hadapan PPAIW, kemudian PPAIW menuangkannya dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf (AIW). Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, ayat (1) paling sedikit memuat nama dan identitas waqif, nama dan identitas nazhir, data dan keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf. Pembuatan AIW/APAIW dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia

¹⁸Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Cet-1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015, h. 59.

Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang pada Pasal 20 dinyatakan AIW ditandatangani oleh *waqif*, nazhir, 2 (dua) orang saksi, dan/atau *mauquf 'alaih*, disahkan oleh PPAIW. Salinan AIW dibuat oleh PPAIW dalam rangkap 7 (tujuh) untuk disampaikan kepada waqif, nazhir, *mauquf 'alaih*, kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota, kantor pertanahan kabupaten/kota dalam hal benda wakaf berupa tanah, Badan Wakaf Indonesia, dan instansi yang berwenang lainnya.¹⁹

Dalam hal apabila si waqif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf dengan alasan yang dibenarkan hukum, maka waqif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi. Dalam hal perbuatan wakaf yang belum dituangkan dalam AIW sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (*qarinah*) dan 2 (dua) orang saksi serta AIW tidak mungkin dibuat karena *waqif* sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, dalam keadaan seperti ini dibuatlah Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW).²⁰

Tata cara pembuatan APAIW dilaksanakan berdasarkan permohonan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan

¹⁹*Ibid*, h. 60.

²⁰*Ibid*, h. 60.

benda wakaf dengan petunjuk kuat tentang keberadaan benda wakaf. Apabila jika tidak ada orang yang memohon pembuatan APAIW, maka kepala desa tempat benda wakaf tersebut berada wajib meminta pembuatan APAIW tersebut kepada PPAIW setempat. Kemudian, PPAIW atas nama nazhir wajib menyampaikan APAIW beserta dokumen pelengkap lainnya kepada Kepala Kantor Pertahanan kabupaten/kota setempat dalam rangka pendaftaran wakaf tanah yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan APAIW.²¹

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik telah diatur, bahwa Kepala Kantor Urusan Agama tiap Kecamatan ditunjuk sebagai pejabat pembuat AIW, dan administrasi perwakafan diselenggarakan di kantor urusan agama tiap kecamatan. Kemudian, pemerintah menertibkan administrasi melalui Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Pencatatan dan pengadministrasian harta wakaf sudah dilakukan ketika waqif mengucapkan ikrar wakafnya di hadapan PPAIW. Kemudian PPAIW menetapkan ikrar wakaf. Lalu PPAIW mengeluarkan SK pengesahan nazhir harta wakaf tersebut.²²

²¹*Ibid*, h. 61.

²²*Ibid*, h. 61.

2) Tata Cara Pendaftaran Aset Tanah Wakaf

Bab III Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Pendaftaran dan Pengumuman Harta Benda Wakaf memuat Pasal 32 mengenai PPAIW atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak AIW ditandatangani. Dalam Pasal 33, pendaftaran harta benda wakaf, PPAIW menyerahkan:

- a) Salinan AIW.
- b) Surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.

Pasal 34, Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf. Pasal 35, bukti pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disampaikan oleh PPAIW kepada nazhir. Pasal 36, dalam hal harta benda wakaf ditukar atau dirubah peruntukannya, nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada Instansi yang berwenang dan BWI atas harta benda wakaf yang ditukar atau dirubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf.

Pasal 37, Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf. Pasal 38, Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengumumkan kepada masyarakat harta benda wakaf yang telah terdaftar. Pasal 39,

ketentuan lebih lanjut mengenai PPAIW tentang tata cara pendaftaran dan pengumumannya harta benda wakaf diatur dengan Peraturan pemerintah.²³

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang. Adapun tata cara perwakafan berupa tanah sebagai berikut:

a) Pasal 24

(1) Harta benda bergerak wakaf tidak bergerak berupa tanah harus didaftarkan pada instansi yang berwenang di bidang pertanahan.

(2) Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan AIW atau APAIW.

(3) Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permohonan atas nama nazhir dengan melampirkan:

(a) Sertifikat hak atas tanah atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti kepemilikan tanah lainnya.

²³Tim Redaksi Fokus Media, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Cet-2, Bandung: FOKUSMEDIA (Anggota IKAPI), 2007, h. 103-104.

- (b) Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak dijaminan yang diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lain yang setingkat, yang diperkuat oleh camat setempat.
 - (c) Surat persetujuan dari suami/istri apabila benda wakaf merupakan harta bersama.
 - (d) Surat persetujuan dari ahli waris apabila benda wakaf merupakan harta waris.
 - (e) Izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal tanahnya diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, dan pemerintahan desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu.
 - (f) Izin dari pejabat bidang pertanahan apabila dari sertifikat dan keputusan pemberian haknya diperlukan izin pelepasan/peralihan.
 - (g) Izin dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik dalam hal hak guna bangunan atau hak pakai yang diwakafkan di atas hak pengelolaan atau hak milik.
- b) Pasal 25
- (1) Terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazhir.

- (2) Terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih dahulu kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazhir.
- (3) Terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazhir.
- (4) Terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah Negara, yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazhir.
- (5) Terhadap tanah negara yang di atasnya berdiri bangunan masjid, mushala, makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazhir.
- (6) Pejabat yang berwenang di bidang pertanahan kabupaten/kota setempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.²⁴

Adapun tata cara perwakafan tanah milik secara berurutan dapat diuraikan sebagai berikut:

²⁴Hujrman, *Hukum Perwakafan di Indonesia (Suatu Pengantar)*, Edisi ke-1, Cet-1, Yogyakarta: DEEPUBLISH (Anggota IKAPI), 2018, h.32-36.

- a) Perorangan atau badan hukum yang mewakafkan tanah hak miliknya (sebagai calon waqif) diharuskan datang sendiri di hadapan PPAIW untuk melaksanakan ikrar wakaf.
- b) Calon waqif sebelum mengikrarkan wakaf, terlebih dahulu menyerahkan surat-surat atau sertifikat kepada PPAIW.
- c) PPAIW meneliti surat-surat dan syarat-syarat, apakah sudah memenuhi untuk pelepasan hak atas tanah (untuk diwakafkan), meneliti saksi-saksi dan mengesahkan susunan nazhir.
- d) Di hadapan PPAIW dan dua orang saksi, waqif mengikrarkan atau mengucapkan kehendak wakaf itu kepada nazhir yang telah disahkan. Ikrar wakaf tersebut diucapkan dengan jelas, tegas dan dituangkan dalam bentuk tertulis (ikrar wakaf bentuk W.1). Apabila jika si waqif tidak bisa mengucapkan (misalnya bisu) maka dapat menyatakan kehendaknya dengan suatu isyarat dan kemudian mengisi blanko dengan bentuk W.1. Jika si waqif itu sendiri tidak dapat menghadap pejabat pembuat AIW, maka si waqif dapat membuat ikrar secara tertulis dengan persetujuan dari Kandepag yang mewilayahi tanah wakaf dan kemudian surat atau naskah tersebut dibacakan di hadapan nazhir setelah mendapat persetujuan dari Kandepag dan semua yang hadir dalam upacara ikrar wakaf tersebut ikut menandatangani ikrar wakaf (bentuk W.1).

e) PPAIW segera membuat akta ikrar wakaf bentuk (W.2) rangkap empat dengan dibubuhi materi menurut ketentuan yang berlaku dan selanjutnya, selambat-lambatnya satu bulan dibuat ikrar wakaf, tiap-tiap lembar harus telah dikirim dengan pengaturan pendistribusiannya sebagai berikut:

(1) Akta Ikrar Wakaf

(a) Lembar pertama disimpan PPAIW.

(b) Lembar kedua sebagai lampiran surat permohonan pendaftaran tanah wakaf ke kantor Subdit Agraria setempat (W.7).

(c) Lembar ketiga untuk Pengadilan Agama Setempat.

(2) Salinan Akta Ikrar Wakaf

(a) Lembar pertama untuk waqif.

(b) Lembar kedua untuk nazhir.

(c) Lembar ketiga untuk Kandepag Kabupaten/Kotamadya.

(d) Lembar keempat untuk Kepala Desa Setempat.

Disamping telah membuat Akta, PPAIW mencatat dalam Daftar AIW (bentuk W.4) dan menyimpannya bersama aktanya dengan baik. Adapun tata cara pendaftaran wakaf lama, sebagai berikut:

a) Waqif atau ahli warisnya dan ahli waris nazhir yang diketahui masyarakat keberadaan tanah wakaf, Kepala Desa setempat akan mendaftarkan wakaf tanah kepada Kepala KUA setempat selaku PPAIW.

b) Pendaftar wakaf tersebut menyerahkan surat-surat kepada PPAIW, sebagai berikut:

(1) Sertifikat hak milik atau tanda bukti kepemilikan tanah.

(2) Surat Keterangan Pendaftaran Wakaf Tanah Lama (blanko model WD).

(3) Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah tentang keberadaan tanah wakaf (WK).

(4) Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah diperkuat oleh Camat setempat mengenai kebenaran pemilikan tanah dan tidak dalam sengketa.

(5) Izin Bupati/Walikota u.b. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat, hal ini terutama dalam rangka tata kota.

c) PPAIW meneliti kelengkapan surat dan pemenuhan kriteria untuk memenuhi pelepasan hak atas tanah (untuk didaftarkan), meneliti saksi-saksi dan mengesahkan susunan nazhir.

d) Jika *waqif* masih hidup dapat dilakukan ikrar kembali wakaf tersebut di hadapan PPAIW dan dua orang saksi, *waqif* mengucapkan kehendak wakaf itu kepada nazhir yang telah disahkan. Jika si *waqif* tidak dapat menghadap pejabat pembuat akta ikrar wakaf, maka setelah dibacakan, disetujui, dan penandatanganan ikrar wakaf (bentuk W.1). Selanjutnya

dibuatkan AIW (W2) dan salinan AIW (W2a) sesuai prosedur wakaf yang baru.

- e) Dalam hal pendaftaran wakaf yang di mana jika si waqif sudah tiada, maka selanjutnya PPAIW membuat APAIW (bentuk W.3) rangkap tiga dengan dibubuhi materi menurut ketentuan yang berlaku dan selanjutnya dibuatkan Salinan APAIW (W.3.a) rangkap empat, dalam tempo selambat-lambatnya satu bulan setelah dibuat AIW dikirim tiap-tiap lembar ke BPN dan lainnya, dengan pengaturan pendistribusiannya sebagai berikut:

(1) Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (W3)

- (a) Lembar pertama disimpan PPAIW.
- (b) Lembar kedua sebagai lampiran surat permohonan pendaftaran tanah wakaf ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota (W7).
- (c) Lembar ketiga untuk Pengadilan Agama setempat.

(2) Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (W3a)

- (a) Lembar pertama untuk waqif.
- (b) Lembar kedua untuk nazhir.
- (c) Lembar ketiga untuk Kandepag Kabupaten/Kota.
- (d) Lembar keempat untuk Kepala Desa/Lurah setempat.

(e) Setelah pembuatan Akta, PPAIW mencatat dalam Daftar Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (W.4a) dan menyimpannya bersama aktanya dengan baik.²⁵

2. Kantor Urusan Agama

KUA merupakan bagian dari unsur pelaksana sebagian tugas Kementerian Agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat di wilayah Kecamatan. Sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Agama RI No. 34 Tahun 2016, bahwa KUA bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama.²⁶ KUA bukan hanya sebagai sebuah institusi pemerintah yang mencatat perkawinan saja, melainkan juga bertugas menangani perkara wakaf. KUA mempunyai peran penting dalam pelaksanaan, pengawasan maupun pengelolaan harta wakaf di daerah masing-masing.²⁷

KUA memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan hukum Islam di Indonesia. Peran KUA dalam bidang perwakafan diatur dalam Pasal 37 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Peraturan

²⁵Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, Cet-1, Bandung: PT Refika Aditama (Anggota IKAPI), 2017, h. 102-106.

²⁶Ratna Wijayanti, “Penerapan Fungsi Actuating Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Guntur Demak dalam Pembinaan Agama di Desa Tlogoweru (Perspektif Manajemen Dakwah)”, Skripsi, Semarang: Program Studi (S-1) Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, 2018, h. 23-24.

²⁷Cecep Moch Ramli Al-Fauzi, “Efektifitas Fungsi Kantor Urusan Agama sebagai Nadzhir Pengelolaan Harta Wakaf”, *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1., No. 2., 2018, h. 186.

tersebut menjelaskan bahwa pejabat pembuat akta ikrar wakaf untuk benda tidak bergerak dan bergerak selain uang adalah Kepala KUA.²⁸

Menurut PMA 34 Tahun 2016 yang di mana KUA mempunyai 10 tugas utama sebagai berikut.

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk.
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
- c. Pengelola dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
- f. Pelayanan bimbingan *hisab rukyat* dan pembinaan *syari'ah*.
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.
- j. Layanan bimbingan Manasik Haji bagi Jemaah Haji Reguler.²⁹

3. Badan Wakaf Indonesia

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang

²⁸Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jembrana, *Peran, Fungsi, dan Tugas KUA dalam Bidang Perwakafan*, dalam https://bali.kemenag.go.id/jembrana/berita/24848/peran-fungsi-dan-tugas-kua-dalam-bidang_perwakafan, Diakses pada 19 Januari 2021, Pukul 13.13 WIB.

²⁹Kannia Nor Haida Komara, *10 Tugas KUA yang Perlu Kamu Ketahui, Bukan Hanya Pencatat Nikah!*, Link Akses <https://www.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-01857112/10-tugas-kua-yang-perlu-kamu-ketahui-bukan-hanya-pencatat-nikah>, Diakses pada 20 Januari 2021, Pukul 12.24 WIB.

Wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh nazhir (pengelola aset wakaf) yang sudah ada. BWI hadir untuk membina nazhir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik.³⁰

BWI berkedudukan di ibu kota Negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi, kabupaten, dan/atau kota sesuai dengan kebutuhan. Anggota BWI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Masa jabatannya selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Jumlah anggota BWI 20 sampai dengan 30 orang yang berasal dari unsur masyarakat. Anggota BWI periode pertama diusulkan oleh Menteri Agama kepada Presiden. Periode berikutnya diusulkan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk BWI. Adapun anggota perwakilan BWI diangkat dan diberhentikan oleh BWI. Struktur kepengurusan BWI terdiri atas Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana. Masing-masing dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Badan Pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan Dewan Pertimbangan adalah unsur pengawas.³¹

³⁰Badan Wakaf Indonesia, *Sekilas Badan Wakaf Indonesia*, Link Akses <http://bwi.or.id/index.php/in/tentang-bwi/sekilas-bwi.html>, Diakses pada 6 Agustus 2021, pukul 14.06 WIB.

³¹*Ibid.*

BWI memiliki tugas dan wewenang, berdasarkan pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yaitu:

- a. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- b. Mengelola harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
- c. Memberikan persetujuan/izin atas perubahan peruntukan harta wakaf.
- d. Memberhentikan dan mengganti nazhir.
- e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
- f. Memberikan saran kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan perwakafan.³²

Kemudian, melalui Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia, BWI menjabarkan tugas dan wewenangnya sebagai berikut:³³

- a. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- b. Membuat pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.
- c. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional serta harta benda wakaf terlantar.
- d. Memberikan pertimbangan, persetujuan, dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.

³²Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004, Pasal 49 ayat (1).

³³Peraturan BWI No. 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia.

- e. Memberikan pertimbangan dan/ atau persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.
- g. Menerima, melakukan penilaian, menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir, dan mengangkat kembali nazhir yang telah habis masa baktinya.
- h. Memberhentikan dan mengganti nazhir bila dipandang perlu.
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Agama dalam menunjuk Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).
- j. Menerima pendaftaran Akta Ikrar Wakaf (AIW) benda bergerak selain uang dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Adapun visi dari BWI yakni terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional. Sedangkan untuk visi adalah menjadikan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat.³⁴

³⁴Forum Wakaf Indonesia, *Visi dan Misi Badan Wakaf Indonesia*, <http://infowakaf.blogspot.co.id/2010/11/visi-dan-misi-badan-wakaf-indonesia.html>, Senin 7 Agustus 2021, pukul. 13.15 WIB.

C. Landasan Teori

1. Komunikasi Organisasi

a. Definisi Komunikasi Organisasi

Komunikasi atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan *communication* yang juga berasal dari bahasa Latin *communicatio*, dan bersumber dari kata *communis* yang memiliki kesamaan makna. Seperti yang diungkapkan oleh Hafied Cangara, komunikasi berpangkal pada perkataan Latin yaitu *communis* berarti membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Komunikasi secara umum dapat sebagai suatu proses penyampaian pesan secara verbal maupun non verbal yang di dalamnya mengandung arti atau maksud tertentu atau lebih tepatnya penyampaian informasi atau gagasan dari individu satu ke individu lain baik berupa pikiran atau perasaan-perasaan melalui sarana tertentu.³⁵

Organisasi dibentuk melalui komunikasi ketika individu di dalamnya saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan individu dan tujuan bersama. Proses komunikasi yang terjadi di dalam organisasi menghasilkan berbagai hal seperti hubungan kewenangan, terciptanya peran, adanya jaringan komunikasi dan iklim organisasi. Organisasi menciptakan hasil atau keluaran (*output*) akibat adanya interaksi di antara individu dan kelompok dalam organisasi sehingga

³⁵Prietsaweny Riris T Simamora, *Komunikasi Organisasi*, Cet-1, Medan: Yayasan Kita Menulis (Anggota IKAPI), 2021, h. 1-3.

mempengaruhi interaksi dalam organisasi kedepan.³⁶ Max Weber mendefinisikan organisasi sebagai "A system of purposeful, interpersonal activity designed to coordinate individual task", yang berarti suatu sistem kegiatan interpersonal yang dirancang bertujuan untuk mengkoordinasikan tugas individu.³⁷

Komunikasi organisasi merupakan sebuah proses pembagian pesan, ide-ide atau sikap dalam suatu organisasi, seperti bisnis, industri, pemerintahan dan pendidikan. Proses penyebaran atau penyampaian pesan, ide-ide atau sikap ini terjadi antara manajer, pegawai dan teman sejawat yang menggunakan media teknologi komunikasi dan media informasi. Adanya pembagian pesan atau pertukaran pesan-pesan atau sejenisnya melalui proses dua arah agar makna pesan yang disampaikan dapat diterima dengan tepat oleh pengirim pesan. Komunikasi organisasi merupakan proses pertukaran pesan di antara unit-unit organisasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.³⁸

Komunikasi organisasi adalah suatu interaksi antara individu dengan individu dalam membentuk sebuah sistem atau badan yang saling bertukar pesan atau gagasan bersama membuat satu kesatuan sistem yang utuh. Terbentuknya sebuah organisasi yang di dalamnya

³⁶Morissan, *Komunikasi Organisasi*, Edisi ke-1, Cet-1, Jakarta Timur: PRENADAMEDIA Group, 2020, h. 1.

³⁷*Ibid*, h. 10.

³⁸Candra Wijaya dan Muhammad Rifa'i, *Dasar-dasar Manajemen: Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif dan Efisien*, Cet-1, Medan: Perdana Publishing (Anggota IKAPI), 2016, h. 147-148.

ada individu-individu saling berkomunikasi mengembangkan struktur organisasi untuk menciptakan hierarki organisasi. Adanya susunan struktur, pembagian tugas sesuai porsi individual, serta pemimpin organisasi untuk menciptakan iklim organisasi. Organisasi yang terbentuk dapat berjalan secara sistematis dan berkembang seiring hambatan-hambatan dalam perjalanan suatu organisasi.

b. Pendekatan Komunikasi Organisasi

Suatu organisasi terdapat tiga pendekatan komunikasi, yaitu pendekatan secara makro, mikro, dan individual sebagai berikut:

1) Pendekatan makro

- a) Memproses informasi dan lingkungan.
- b) Identifikasi.
- c) Integrasi dengan organisasi lain.
- d) Penentuan tujuan.

2) Pendekatan mikro

- a) Orientasi dan latihan.
- b) Keterlibatan anggota.
- c) Penentuan iklim organisasi
- d) Supervisi dan pengarahan.
- e) Kepuasan kerja.

3) Pendekatan individual

- a) Berbicara pada kelompok kerja.
- b) Menghadiri dan berinteraksi dalam rapat-rapat.

c) Menulis.

d) Berdebat untuk suatu usulan.³⁹

c. Unsur-unsur Komunikasi Organisasi

Komunikasi organisasi memiliki tujuh unsur utama, di antaranya:

- 1) Pengirim.
- 2) Penyandian (*encoding*).
- 3) Pesan dan saluran.
- 4) Penerima.
- 5) Penafsiran (*decoding*).
- 6) Umpan balik (*feedback*).
- 7) Gangguan (*noise*).⁴⁰

d. Fungsi Komunikasi Organisasi

Komunikasi organisasi memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- 1) Fungsi informasi meliputi pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, penyebaran berita, data, gambar, fakta dan pesan opini, serta komentar yang dibutuhkan agar dapat dimengerti dan beraksi secara jelas terhadap kondisi lingkungan dan orang lain agar dapat mengambil keputusan yang tepat.
- 2) Fungsi motivasi yakni menjelaskan tujuan setiap masyarakat jangka pendek maupun jangka panjang, mendorong orang menentukan

³⁹Khomsahrial Romli, *Komunikasi Organisasi Lengkap*, Edisi Revisi, Jakarta: PT Grasindo (Anggota IKAPI), 2014, h. 20-26.

⁴⁰Wayan Gede Supartha dan Desak Ketut Sintaasih, *Pengantar Perilaku Organisasi: Teori, Kasus, dan Aplikasi Penelitian*, Cet-1, Denpasar Timur: CV. Setia Bakti, 2017, h. 79-80.

pilihan dan keinginannya, mendorong kegiatan individu dan kelompok berdasarkan tujuan bersama.

- 3) Forum diskusi yaitu menyediakan dan saling menukar fakta dalam menyelesaikan perbedaan pendapat mengenai masalah publik, menyediakan bukti-bukti yang relevan untuk kepentingan umum agar masyarakat lebih melibatkan diri dalam masalah yang menyangkut kepentingan bersama.
- 4) Hiburan berupa penyebaran sinyal, simbol, suara, dan *image* dari drama, tari, kesenian, kesustraan, musik, olah raga, permainan, dan lain-lain untuk rekreasi kesenangan kelompok dan individu.
- 5) Integrasi berupa upaya penyediaan bagi suatu bangsa, kelompok dan individu untuk mendapatkan kesempatan memperoleh berbagai pesan yang diperlukan agar dapat saling mengenal, mengerti, dan menghargai kondisi, serta pandangan dan keinginan orang lain.⁴¹

e. Tujuan Komunikasi Organisasi

Tujuan komunikasi organisasi adalah untuk memudahkan, melaksanakan, dan melancarkan jalannya organisasi. Menurut Koontz, tujuan komunikasi organisasi dalam arti luas yakni untuk mengadakan perubahan dan untuk mempengaruhi tindakan ke arah kesejahteraan perusahaan. Sementara itu, Liliweri menyatakan bahwa ada empat tujuan komunikasi organisasi antara lain:

⁴¹Ismawati Doembana, dkk, *Buku Ajar Manajemen dan Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Zahir Publishing, 2017, h. 29-30.

- 1) Menyatakan pikiran, pandangan dan pendapat.
- 2) Membagi informasi (*information sharing*).
- 3) Menyatakan perasaan dan emosi.
- 4) Tindakan koordinasi.⁴²

f. Hambatan Komunikasi Organisasi

Wursanto dalam bukunya Etika Komunikasi Kantor menulis bahwa hambatan komunikasi dapat dibedakan menjadi 6 (enam) macam, yaitu:

- 1) Hambatan teknis.
- 2) Hambatan perilaku.
- 3) Hambatan bahasa.
- 4) Hambatan struktur.
- 5) Hambatan jarak.
- 6) Hambatan latar belakang.⁴³

2. Sinergitas

a. Konsep Sinergitas

Konsep sinergi diambil dari teori sintalitas kelompok (*Group Syntality Theory*) yang dikemukakan oleh Cattell. Sebagian dari teori tersebut menjelaskan tentang adanya dinamika dari sintalitas yang menjelaskan tentang perilaku kelompok terbentuk dari interaksi para anggotanya. Kelompok merupakan suatu entitas yang utuh dan unik. Kepribadian kelompok tercermin dari dinamika kelompok yang

⁴²Irene Silviani, *Komunikasi Organisasi*, Surabaya: PT. Scopindo Media Pustaka (Anggota IKAPI), 2020, h. 107.

⁴³Tasnim, dkk, *Pengantar Komunikasi Organisasi*, Cet-1, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020, h. 60-61.

terbentuk dari perpaduan perilaku para anggota kelompok yang sudah saling berinteraksi. Kualitas yang dihasilkan dapat bernilai lebih besar daripada jumlah nilai kualitas yang dihasilkan secara individual. Kualitas yang bernilai inilah disebut sinergi. Sinergi dapat berwujud sebagai *maintenance synergy*, bila sinergi itu dilihat dari segi kohesi kelompok yang muncul sebagai konsekuensi dari hubungan interpersonal harmonik dalam kelompok itu. Sinergi ini menjadi dasar bagi perwujudan kualitas produktif dalam bentuk pencapaian tujuan bersama. Kualitas ini juga disebut *effective synergy* (sinergi aktif).⁴⁴

Sinergi dapat dipahami sebagai operasi gabungan atau perpaduan unsur untuk menghasilkan *output* yang lebih baik. Sinergitas dapat terbangun melalui dua cara, yakni komunikasi dan koordinasi.⁴⁵ Sinergi ialah suatu kegiatan atau kondisi kerjasama antara satu pihak dengan pihak lainnya saling mendukung dan bekoordinasi untuk mensukseskan suatu kebijakan sehingga terwujudnya suatu kegiatan yang efisien. Sinergi merupakan suatu situasi di mana adanya penyatuan atau kekompakan perilaku, adanya kegiatan gabungan atau kolaborasi/interaksi antara satu unsur/elemen lainnya dalam menghasilkan efek yang lebih besar daripada individual.⁴⁶

⁴⁴Siti Sulasmi, "Peran Variabel Perilaku Belajar Inovatif, Intensitas Kerjasama Kelompok, Kebersamaan Visi dan Rasa Saling Percaya dalam Membentuk Kualitas Sinergi", *Ekuitas*, Vol. 13., No. 2., Juni 2009, h. 223.

⁴⁵Dicky Wahyudi, "Sinergitas Organisasi Publik dengan Mengimplementasikan Sujuk Wakaf melalui Pembentukan Halal Center Industry", Simposium Nasional Keuangan Negara (SNKN), 2018, h. 725.

⁴⁶Nafizah Hayati, "Sinergi Lembaga-lembaga Pemerintahan/BUMN dalam Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Samarinda", *eJournal Ilmu Pengetahuan*, Vol. 2., No. 4., 2014, h. 3484.

Jadi, sinergi merupakan suatu interaksi yang dimana untuk mengajak sebuah hubungan kerja sama baik satu pihak dengan pihak lainnya maupun banyak pihak. Sinergi dapat terbentuk dari suatu komunikasi dalam membangun sebuah kegiatan/proyek secara bertahap sehingga terjalinnya kerja sama atau kolaborasi. Sinergi atau hubungan kerja sama sangat berguna untuk memudahkan kegiatan yang terlibat sehingga berjalan secara efisien dan efektif, menambah jaringan komunikasi, membantu menyelesaikan suatu masalah dalam urusan/kegiatan yang dijalankan secara bersama/kompak, saling menghargai perbedaan gagasan membentuk ide baru, dan lain-lain.

b. Karakteristik Sinergi

Adapun karakteristik suatu sinergi antara lain:


- 1) Berorientasi pada hasil dan positif.
- 2) Perspektif beragam untuk mengganti atau melengkapi sebuah paradigma.
- 3) Saling bekerjasama dan tujuan sama serta adanya kesepakatan.
- 4) Sangat efektif dan efisien dan merupakan suatu proses.⁴⁷

D. Kerangka Pikir


Penelitian ini berawal dari mekanisme pendaftaran tanah wakaf dan pendataan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama dalam membuat surat akta ikrar wakaf dan Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk

⁴⁷Infointermedia.com, *Hebatnya Sinergi Membentuk Kerjasama Kreatif dalam Organisasi Bisnis*, Link <https://infointermedia.com/hebatnya-sinergi-membentuk-kerjasama-kreatif-dalam-organisasi-bisnis/>, Diakses pada 31 Mei 2021, Pukul 17.15 WIB.

mengembangkan perwakafan di Indonesia. KUA Kecamatan Jekan Raya bekerjasama dengan BWI Kota Palangka Raya terhadap pelayanan wakaf seperti pendaftaran aset wakaf sehingga tidak terjadinya tumpang tindih tugas tiap lembaga. Kerjasama yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut sangat berperan untuk membina tanah wakaf dan membantu untuk meninjau aset tanah wakaf yang masih belum terdata. Sehingga membuat muncul dua hal yang ingin diketahui oleh peneliti. Pertama, tugas KUA dan BWI dalam pengelolaan tanah wakaf di Palangka Raya. Kedua, sinergitas KUA dan BWI terhadap pendataan tanah wakaf. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan sebuah kerangka teori dan kerangka konseptual agar dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh peneliti yang digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut.



Bagan 2.1
Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang berkaitan erat dengan pengamatan dan berpartisipatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dibuat kodenya dan dianalisis dengan berbagai cara.⁴⁸

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada *quality* atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang/jasa. Hal terpenting dari suatu barang atau jasa berupa kejadian/fenomena/gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori.⁴⁹

Metode kualitatif adalah sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam pengumpulan data agar dapat memberikan gambaran pada bentuk penyajian

⁴⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015, h.26.

⁴⁹Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2017, h.22.

laporan penelitian. Adapun data tersebut ada yang berasal dari pedoman catatan lapangan, wawancara, foto, dan video.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berupaya memberikan gambaran menggunakan kata-kata dan angka atau profil persoalan atau garis besar tahapan-tahapan guna menjawab pertanyaan, siapa, kapan, dimana dan bagaimana untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Pada penelitian kualitatif deskriptif tujuannya adalah untuk mendeskripsikan.⁵⁰

Adapun dengan pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan agar peneliti dapat mengetahui dan selanjutnya dapat menggambarkan tentang sinergitas tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya dengan Badan Wakaf Indonesia Kota Palangka Raya terhadap tanah wakaf.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu semester ganjil perkuliahan bulan Agustus 2021 sampai September 2021.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan salah satu fokus penelitian yang akan dilakukan. Agar penelitian kualitatif mendapatkan hasil yang terarah dan

⁵⁰Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Malang: Literasi Nusantara, 2019, h.1.

sempurna, maka penelitian harus terfokus pada satu titik lokasi penelitian.⁵¹ Lokasi penelitian di KUA Kecamatan Jekan Raya dan kantor BWI di kota Palangka Raya. Lokasi ini dipilih untuk mengetahui sinergitas kantor KUA dengan kantor BWI terkait pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf itu berjalan sesuai prosedur serta meneliti lebih dalam terkait sinergitas tugas kedua lembaga tersebut. KUA Kecamatan Jekan Raya memiliki data yang mendaftar tanah wakaf lebih banyak daripada di kecamatan lainnya yang ada di Kota Palangka Raya.

C. **Objek dan Subjek Penelitian**

Objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Objek penelitian melibatkan individu, kelompok, atau masyarakat sejauh objek tersebut merupakan permasalahan yang diteliti. Objek penelitian adalah isu, atau permasalahan yang dibahas, dikaji, dan diteliti dalam riset sosial.⁵²

Objek penelitian terkait sinergitas tugas KUA Kecamatan Jekan Raya dan BWI Kota Palangka Raya terhadap pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf agar berjalan sesuai dengan prosedur Undang-Undang Perwakafan Nomor 41 Tahun 2004. Objek ini dideskripsikan secara mendalam terkait kinerja kedua lembaga tersebut saling bekerja sama dalam membina tanah wakaf.

⁵¹Dede Rosyada, *Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Pendidikan*, Edisi ke-1, Cet-1, Jakarta: Kencana, 2020, h. 103.

⁵²Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Kualitatif*, Cet-1, Yogyakarta: Absolute Media, 2020, h. 45-46.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.⁵³

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya dan pengurus Badan Wakaf Indonesia Kota Palangka Raya dengan kriteria sebagai berikut.

1. Kepala KUA atau staf yang bertugas dalam pengadministrasian tanah wakaf di KUA Kecamatan Jekan Raya.
2. Ketua BWI Kota Palangka Raya atau staf yang bertugas menghimpun data tanah wakaf di BWI Kota Palangka Raya.

Berdasarkan karakteristik di atas, peneliti menetapkan 1 orang petugas dari KUA Kecamatan Jekan Raya yang menangani bidang administrasi wakaf dan 1 orang pengurus dari Badan Wakaf Indonesia Kota Palangka Raya. Selain kriteria tersebut peneliti juga memilih orang sebagai informan yaitu 1 orang dari pihak Kementerian Agama Kota Palangka Raya yang menangani bidang zakat dan wakaf sebagai jembatan sinergitas antara KUA dan BWI dalam menangani data wakaf.

⁵³Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2018, h.96.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu tahapan dalam menentukan proses dan hasil penelitian. Kesalahan teknik dan alat pengumpulan data akan berakibat langsung terhadap proses dan hasil penelitian, karena ini akan menentukan kualitas temuan hasil penelitian.⁵⁴ Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Sedangkan data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian. Adapun teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Data yang diobservasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia. Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti. Setelah itu, membuat pemetaan, sehingga diperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian. Kemudian peneliti akan mengidentifikasi siapa, kapan, berapa lama dan bagaimana jalannya observasi.⁵⁵ Melalui tahap observasi ini peneliti ingin mendeskripsikan data proses pendaftaran tanah wakaf, antara lain:

- a. Proses pendaftaran tanah wakaf di KUA. Pada tahap ini merupakan langkah awal dalam melakukan administrasi wakaf sebelum mendapatkan sertifikat wakaf.

⁵⁴Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Cet-1, Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015, h. 103.

⁵⁵J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia (Anggota IKAPI), 2010, h. 112.

- b. Proses penghimpunan tanah wakaf di BWI. Pada tahap ini BWI akan menerima data calon si *waqif* yang sudah didaftarkan, kemudian data tersebut akan disimpan dan diumumkan.
- c. Kolaborasi KUA dengan BWI dalam pembinaan tanah wakaf, khususnya pendaftaran tanah wakaf.

Berdasarkan observasi di BWI Kota Palangka Raya bulan Oktober 2020, peneliti mengamati kegiatan penghimpunan tanah wakaf yang sudah terdaftar di lembaga BWI. Pada KUA Kecamatan Jekan Raya tercatat bahwa banyak tanah wakaf yang sudah terdaftar. Oleh karena itu, peneliti mengobservasi lebih dalam terkait kinerja kedua lembaga tersebut terhadap perannya dalam pembinaan tanah wakaf, khususnya pada pendaftaran tanah wakaf. Sinergitas kedua lembaga tersebut dalam membantu satu sama lainnya dalam mengatasi kendala baik komunikasi antar lembaga maupun dari faktor pembinaan tanah wakaf.

2. Wawancara

Secara sederhana definisi wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, di

mana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.⁵⁶

Peneliti merumuskan beberpa pertanyaan kepada Staff dan kepala Kantor BWI Kota Palangka Raya sebagai penghimpun data wakaf. Peneliti juga merumuskan beberapa pertanyaan kepada Staff KUA yang bertugas dalam mengadministrasikan tanah wakaf serta PPAIW di KUA Kecamatan Jekan Raya. Metode wawancara secara mendalam kepada narasumber untuk mengeksplorasi informasi sebanyak mungkin. Menguat informasi dari responden terhadap data penelitian tugas kerja sama KUA dengan Lembaga BWI dalam melaksanakan administrasi tanah wakaf guna mendapatkan hasil yang memuaskan.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini tidak terlalu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap atau belum berubah.⁵⁷ Teknik dokumentasi yang digunakan peneliti adalah mengumpulkan beberapa informasi narasumber dan responden menjadi catatan atau gambar, kemudian disusun menjadi data penelitian yang valid. Kemudian data sekunder sebagai penguatan data primer.

⁵⁶A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Edisi ke-1, Cet-4, Jakarta: Kencana, 2017, h. 372.

⁵⁷Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet-1, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015, h. 77.

E. Teknik Pengabsahan Data

Teknik pengabsahan pada penelitian ini menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dalam memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi terbagi menjadi tiga macam yaitu sebagai berikut.

1. Triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi teknik yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
3. Triangulasi waktu yaitu untuk menguji kredibilitas data dapat dilakukan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi berbeda.⁵⁸

Triangulasi yang digunakan yakni triangulasi sumber yang membandingkan data hasil pengamatan dengan data dari wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan yang dikatakan secara pribadi, membandingkan perkataan orang-orang tentang situasi penelitian sepanjang waktu dan fakta, membandingkan keadaan dan perspektif masyarakat baik berpendidikan maupun rakyat biasa, dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁵⁹

Pengabsahan data sangat diperlukan untuk meninjau hasil observasi, wawancara, dokumentasi sesuai fakta lapangan dan bersifat relevan. Keabsahan data pada penelitian ini memberikan deskripsi sinergi Kantor KUA dengan

⁵⁸Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010, h.127.

⁵⁹M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet-1, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012, h. 318.

Kantor BWI terhadap proses pembinaan tanah wakaf dapat berjalan sesuai dengan prosedur. Untuk menjamin keabsahan, diperlukan informasi yang rinci dari narasumber dan responden yang bersangkutan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan data dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan oleh data.⁶⁰ Dalam analisis data memerlukan beberapa tahapan, yaitu:

1. Koleksi data (*data collection*), merupakan proses pengumpulan data dari narasumber dan responden yang memiliki tingkat kredibilitas tinggi.
2. Reduksi data (*data reduction*), merupakan kegiatan merangkum, memfokuskan pokok atau hal penting, mencari tema, dan pola data. Reduksi data ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai aspek-aspek permasalahan atau fokus penelitian.
3. Penyajian data (*data display*), penyajian data merupakan tahapan setelah reduksi data yang menyajikan hasil rangkuman data penelitian menjadi bagan, uraian singkat, dan sebagainya.
4. Penarikan kesimpulan (*verification*), verifikasi dapat berupa pemikiran kembali melalui analisis sepiantas, tinjauan ulang, pengecekan saksama terhadap informasi yang dikumpulkan untuk menempatkan temuan lain

⁶⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet-13, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000, h. 103.

pada data atau dokumen lainnya, dengan uji kebenaran, kekukuhan dan kecocokannya.⁶¹

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dari skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Bab II Kajian Teori, bab ini berisi penelitian terdahulu, kumpulan landasan konseptual antara lain wakaf, Kantor Urusan Agama, dan Badan Wakaf Indonesia. Kumpulan landasan teori antara lain komunikasi organisasi dan sinergitas, serta kerangka pikir.

Bab III Metode Penelitian, bab ini berisi tentang, jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data, analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab IV Hasil dan Pembahasan Penelitian, terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data.

Bab V Penutup, dalam bab ini disajikan tentang kesimpulan dan saran.

⁶¹Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif: Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*. Cet-1. Yogyakarta: DEEPUBLISH (Anggota IKAPI). 2020, h. 66-69.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kota Palangka Raya

Sejarah pembentukan pemerintahan Kota Palangka Raya adalah bagian integral dari pembentukan provinsi Palangka Raya berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, lembaran Negara Nomor 53 berikut penjelasannya (Tambahan Lembaga Negara Nomor 1284) berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957, yang selanjutnya disebut Undang-Undang pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Palangka Raya.⁶²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 Kabupaten dan Palangka Raya sebagai Ibukotanya.⁶³ Kota Palangka Raya secara Geografis terletak pada 113°30"-114°07" Bujur Timur dan 1°35"-2°24" Lintang Selatan, dengan luas wilayah 2.678,51 Km² (2678.851 Ha) dengan topografi terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%.

Secara administrasi Kota Palangka Raya berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kabupaten Gunung Mas

Sebelah Timur : Kabupaten Pulang Pisau

⁶²Pemerintah Kota Palangka Raya, *Selayang Pandang Kota Palangka Raya Tahun 2006*, Palangka Raya: t.p, 2006, h. 9.

⁶³*Ibid*

Sebelah Selatan : Kabupaten Pulang Pisau

Sebelah Barat : Kabupaten Katingan.⁶⁴

Sejarah pembentukan Pemerintahan Kota Palangka Raya merupakan bagian integral dari pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, lembaran Negara Nomor 53 berikut penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) Kabupaten dan Palangka Raya sebagai Ibukotanya.⁶⁵

Kota Palangka Raya mempunyai luas wilayah 2.678,51 Km² (267.851 Ha) dibagi dalam 5 kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Sebangau, Jekan Raya, Bukit Batu, dan Rakumpit dengan luas masing-masing 117,25 Km², 583,50 Km², 352,62 Km², 572,00 Km² dan 1.053,14 Km². Luas wilayah sebesar 2.678 Km² dapat dirinci sebagai berikut:

- a) Kawasan Hutan : 2.485,75 Km²
- b) Tanah Pertanian : 12,65 Km²
- c) Perkampungan : 45,54 Km²
- d) Areal Perkebunan : 22,30 Km²

⁶⁴*Ibid*,h.26.

⁶⁵Anonim, *Sejarah Palangka Raya*, Link Akses <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raya/>, Diakses pada 30 Juli 2021, Pukul 21.00 WIB.

e) Sungai dan Danau : 42,86 Km²

f) Lain-Lain : 69,41 Km².⁶⁶

2. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya

Pemerintah Kota Palangka Raya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Pemecahan, dan Penggabungan Kecamatan dan Kelurahan pada tanggal 19 November 2002. Maka pada bulan Juli tahun 2004 KUA Kecamatan dilakukan pemekaran sesuai dengan Kecamatan yang ada di Kota Palangka Raya.⁶⁷

Sejak tahun 2004-2017 Kepala KUA Kecamatan Jekan Raya yang bertugas sebanyak tujuh orang yakni, Drs H. Muhammad (2004-2006), H. Rahim Ahma, S.H (2006-2008), Muhidin Arifin, S.Ag (2008-2010), Drs. Lukmanul Hakim (2011-2013), Abdul Basir S.Ag (2013-2014), H. Supiani HK (2014-2019), dan Drs. Lukmanul Hakim (2019-sekarang).⁶⁸

Adapun lokasi KUA Kecamatan Jekan Raya beralamat di Jalan Rinjani wilayah Kelurahan Palangka, secara administrasi berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Jalan Tambora

Sebelah Timur : Jalan Rinjani

Sebelah Selatan : Kantor Kelurahan Palangka

⁶⁶Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya dan Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Kota Palangka Raya Dalam Angka (Palangka Raya City In Figures 2017)*, Palangka Raya: Grahamedia Design, 2007, h. 1.

⁶⁷Kepala KUA Kecamatan Jekan Raya Tahun 2020, *Buku Profil KUA Kecamatan Jekan Raya*, Tahun 2020, h. 9.

⁶⁸*Ibid.*

Sebelah Barat : Rumah Penduduk.⁶⁹

Adapun struktur KUA Kecamatan Jekan Raya dalam menjalankan tugasnya yakni sebagai berikut:⁷⁰

Tabel 4.1

Struktur KUA Kecamatan Jekan Raya

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Drs. H. Lukmanul Hakim	Kepala KUA
2.	Drs. H. Andri Nasution	Penghulu Fungsional
3.	Husaini, S.Ag	Penghulu Muda
4.	Wahyuddin Noor, S.Ag., M.H.I	Penghulu Muda
5.	Hj. Bainah, M.Pd	Staf Pelaksana Penyusun Badan Pembinaan Qori
6.	Hj. Zelisa Gawa Rusaidi, S.H	Penyusun Administrasi Kepenghuluan
7.	Hj. Siti Rafizah, S.Pd	Pelaksana Penyusun Administrasi Kepenghuluan
8.	Hj. Mujibah, S.Ag	Penyuluh Agama Islam
9.	Marjiah, S.Ag	Penyuluh Agama Islam
10.	Rahmaniah Ulfa, M.H.I	Penyuluh Agama Islam
11.	Hamsyah, S.H.I	Fungsional Penyuluh Agama Islam

Sumber: Buku Profil KUA Kecamatan Jekan Raya Tahun 2020

Sehubungan dengan visi dan misi KUA Kecamatan Jekan Raya ialah sebagai berikut:

⁶⁹*Ibid.*

⁷⁰*Ibid.*

VISI

“Terbaik dalam Pelayanan dan Bimbingan
Masyarakat Islam di Kecamatan Jekan Raya
Kota Palangka Raya”

MISI

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan kemasjidan
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan perwakafan
- 4) Meningkatkan sosialisasi produk halal
- 5) Meningkatkan penyelenggaraan bimbingan manasik haji
- 6) Meningkatkan administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan
- 7) Meningkatkan pelayanan Madrasah Ponpes
- 8) Kemitraan umat.⁷¹

3. Profil Badan Wakaf Indonesia Kota Palangka Raya

BWI Kota Palangka Raya dibentuk kepengurusannya oleh Kementerian Agama Kota Palangka Raya melalui Seksi Zakat dan Wakaf melaksanakan pembentukan pengurus (BWI) Kota Palangka Raya, pada Selasa (07/07/2020).

Berdasarkan surat dari Kanwil Kemenag Kalteng nomor: 7619/Kw.15.5/5-e/Hk.00.7/12/2019, tanggal 23 Desember 2019, perihal reshuffle pengurus, Kepala Seksi Zakat dan Wakaf Saemuri baru bisa

⁷¹*Ibid.*

melaksanakan rapat pembentukan pengurus BWI Kota Palangka Raya periode masa bhakti 2020-2023.

Kepala Kemenag Kota Palangka Raya Achmad Farichin dalam sambutan saat membuka rapat pembentukan pengurus BWI Kota Palangka Raya berpesan agar siapapun nantinya yang menjadi Ketua dan pengurus lainnya agar bisa berjalan dengan baik, mampu bersinergi dengan lembaga-lembaga, ormas dan instansi pemerintah sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Diharapkan pengurus BWI Kota mampu meningkatkan kualitas, berdaya, berkembang dan berjalan harmonis. Jadikan BWI ini sebagai sarana kita untuk mengumpulkan amal jariah,” pesannya. Rapat pembentukan pemilihan kepengurusan yang kedua berjalan secara musyawarah dan mufakat tersebut akan menyusun posisi Badan Pelaksana yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan 5 Divisi. Secara susunan struktur organisasi BWI, Dewan Pertimbangan diketuai oleh Walikota Palangka Raya, anggota terdiri dari Kepala Kemenag Kota Palangka Raya dan Kepala Pertanahan Negara Kota Palangka Raya.

Sementara itu, Ketua BWI Kota Palangka Raya yang baru saja terpilih H Masduki Zein mengungkapkan kesediaannya dalam memimpin BWI Kota Palangka Raya selama tiga tahun kedepan. “Mari kita infaqkan tenaga dan pikiran kita untuk bersama-sama mengumpulkan amal jariah dengan membesarkan dan mengelola BWI, mohon kerjasama dari kawan-kawan semua dalam perjalanannya nanti,” ungkapnya.

Sesuai dengan DIKTUM KEDUA surat keputusan Badan Pelaksanaan Badan Wakaf Indonesia Nomor 91/BWI/P-BWI/2020 dengan ini mengakat nama-nama di bawah ini sebagai pengurus perwakilan badan Wakaf Indonesia kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah Masa Jabatan 2020-2023:⁷²

Tabel 4.2
Dewan Pertimbangan BWI Kota Palangka Raya

No	Nama	Jabatan
1.	Fairid Naparin, SE	Ketua
2.	Dr. Achmad Farichin, M.Pd	Anggota
3.	Ir. Y. Budhy Sutrisno	Anggota

Sumber: SK Badan Pelaksana BWI Nomor 91/BWI/P-BWI/2020

Tabel 4.3
Badan Pelaksana BWI Kota Palangka Raya

No.	Nama	Jabatan
1.	Drs. H. Masduqi Zein	Ketua
2.	Muhammad Syahrin, S,Ag	Wakil Ketua
3.	Saemuri, S.Ag	Sekretaris
4.	Mariatul Kiptiah, S. Pd	Bendahara
5.	Sahrudin, SH	Pembina nazhir
6.	H. Daryana, SE	Pengelolaan dan Pemberdayaan Masyarakat
7.	H. M. Anshori, S.Sos.I, M.Pd	Hubungan Masyarakat
8.	H. Ahmad Yasin, SHI, MH	Kelembagaan dan Bantuan Hukum

Sumber: SK Badan Pelaksana BWI Nomor 91/BWI/P-BWI/2020

⁷²Arsip BWI Kota Palangka Raya, dilihat pada 7 Agustus 2021.

B. Penyajian Data

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini mengenai sinergitas tugas KUA Kecamatan Jekan Raya terhadap BWI Perwakilan Kota Palangka Raya tentang pendataan tanah wakaf. Pada saat melakukan wawancara peneliti menanyakan berdasarkan format pedoman wawancara atau pertanyaan peneliti yang terlampir, kemudian pihak yang diwawancarai menggunakan bahasa yang mereka gunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian baik itu bahasa Indonesia atau bahasa lokal. Untuk penyajian hasil penelitian, peneliti menyajikan data hasil wawancara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini bertujuan untuk mempermudah penjelasan yang disampaikan oleh narasumber pada penelitian ini mengenai sinergitas tugas KUA Kecamatan Jekan Raya dengan BWI Perwakilan Kota Palangka Raya tentang pendataan tanah wakaf.

Selanjutnya, peneliti menyajikan data hasil wawancara dari para informan KUA dan BWI Perwakilan Kota Palangka Raya. Dalam pelaksanaan wawancara, peneliti menggali informasi dari subjek yang sedang dalam waktu senggang dan peneliti mengambil lokasi KUA Kecamatan Jekan Raya dan BWI Kota Palangka Raya untuk menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Pada penelitian ini, peneliti mengambil 1 narasumber selaku staff KUA Jekan Raya bagian Zakat dan Wakaf dan 1 narasumber selaku Sekretaris BWI Kota Palangka Raya. Untuk lebih jelasnya, peneliti akan mendeskripsikan informasi yang didapat dari wawancara, sebagai berikut:

1. Bagaimana tugas KUA dan BWI dalam pengelolaan tanah wakaf di Palangka Raya?

a. Subjek MJ

MJ merupakan Staf Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekan Raya bagian penyuluh agama Islam. Berdasarkan hasil wawancara peneliti tentang tugas KUA dalam pelayanan wakaf. Peneliti menanyakan tentang tugas KUA dalam pelayanan wakaf kepada Subjek MJ. Adapun penuturan beliau yaitu:⁷³

“Sehingga setiap orang yang berwakaf harus melalui KUA yang dimana posisi tanah itu berada bukan KTP si wakif berada. Nah kemudian adanya ikrar wakaf bisa melegalkan sertifikat wakaf untuk mengajukan ke BPN harus ada ikrar wakaf”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas MJ menjelaskan setiap orang yang berwakaf harus melalui Kantor Urusan Agama atau KUA walaupun Kartu Tanda Penduduk atau KTP si wakif bukan berada pada posisi tanah wakaf. Karena dalam melakukan ikrar wakaf melalui KUA yang selanjutnya untuk melegalkan sertifikat wakaf yang akan digunakan untuk ke Badan Pertanahan Nasional.

Kemudian peneliti menanyakan lagi tentang prosedur pendaftaran tanah wakaf, yakni sebagai berikut:

“Kalau saya sangat mudah dengan memberikan data berupa KTP si wakif, KTP dua orang saksi, KTP nazhir, surat tanahnya karena isi dari ikrar wakaf seperti itu. Nah untuk nazhir bisa perorang atau badan hukum, kalau dari badan hukum berarti harus ada akta notaris karena kekukuhaanya, kalau perorangan saya tidak memperkenankan satu orang tetapi bisa lebih karena kalau si nazhir meninggal dikira ahli warisnya milik ayahnya. Setelah input data

⁷³Wawancara dengan Subjek MJ pada Tanggal 20 Agustus 2021, Pukul 10.26 WIB.

selesai, maka mereka akan datang untuk berikrar wakaf dihadapan kepala KUA sebagai PPAW nya”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas MJ menerangkan bahwa persyaratan dalam ikrar wakaf adalah KTP wakif, KTP dua orang saksi, KTP nazhir, dan surat tanah. Untuk posisi nazhir itu sendiri bisa dalam bentuk perorangan atau berupa badan hukum. Untuk bandan hukum berarti memerlukan akta notaris sebagai bukti kekukuhannya. Serta untuk perorangan tidak diperkenankan hanya satu orang karena kalau si nazhir meninggal akan dikira ahli warisnya milik orang tuanya. Setelah data input selesai maka akan dilakukan ikrar wakaf dihadapan kepala KUA sebagai Pejabat Pembuat Akta Wakaf (PPAW).

Kemudian peneliti menanyakan lagi mengenai Waktu yang diperlukan dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf, yakni “Tidak lama sih, ya tergantung karena saya juga banyak urusan yang harus dikerjakan, biasanya janji dulu dengan si calon wakif”. Berdasarkan keterangan MJ tersebut bahwa waktu dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf tidak memerlukan waktu yang lama.

b. Subjek SR

Berdasarkan penuturan dari subjek SR selaku Sekretaris BWI Kota Palangka Raya Periode 2020-2023, ketika peneliti mengajukan pertanyaan yaitu tugas BWI Kota Palangka Raya terhadap tanah wakaf dan menjawab bahwa:⁷⁴

⁷⁴Wawancara dengan Subjek SR pada Tanggal 14 Agustus 2021, Pukul 15.50 WIB.

“Untuk memberi solusi terhadap tanah wakaf yang belum bersertifikat artinya memberi solusi apabila tanah wakaf terjadi sengketa, yang menangani seperti itu nanti bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional atau BPN, walikota karena ada susunan struktur ada walikota, dan kemenag. Diantara nya itu menjadikan tanah wakaf itu produktif karena bisa menghasilkan dan terjaga. Selama ini banyak tanah wakaf yang diikrarkan secara lisan tanpa tertulis itu rentan untuk diambil”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas SR menerangkan bahwa hadirnya Badan Wakaf Indonesia atau disingkat BWI merupakan untuk memberi solusi terhadap tanah wakaf yang belum bersertifikat dan membantu menangani tanah wakaf apabila terjadi sengketa yang bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), walikota, Kementerian Agama. Selain itu, mendorong tanah wakaf untuk menjadi produktif karena bisa menghasilkan dan terjaga. Masalahnya hingga saat ini banyaknya tanah wakaf yang hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis yang sah secara hukum.

Kemudian peneliti bertanya lagi mengenai tugas BWI Kota Palangka Raya dalam membina nazhir yakni sebagai berikut:

“Belum karena baru dibentuk terus nazhir pun baru dibentuk, karena nazhir baru terbentuk tetapi belum dikukuhkan karena pas kondisi seperti ini, nama nazhirnya sudah ada hanya belum bertemu dan dananya dari walikota sudah kita ajukan belum ada dananya. Sementara ini minta bantuan kesini ya gotong royong saja jadi kaitan dengan dana masih belum ada.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas SR menerangkan bahwa nazhir masih baru terbentuk karena BWI Kota Palangka Raya juga baru terbentuk. Pendataan nazhir sudah dilakukan hanya saja masih belum ada pertemuan secara khusus atau sebuah pembinaan terhadap nazhir karena belum adanya dana operasional kegiatan. Untuk sementara jika

ada yang minta bantuan hanya gotong royong karena belum adanya anggaran.

c. Informan SN

SN merupakan pegawai Kementerian Agama Kota Palangka Raya dengan posisi jabatan sebagai penyusun bahasan fasilitasi sertifikasi harta benda wakaf. Ketika peneliti mengajukan pertanyaan tentang tugas Kemenag terhadap tanah wakaf di Kota Palangka Raya dan beliau memberikan jawaban:⁷⁵

“Kementerian Agama memiliki tugas yaitu menghimpun data tanah wakaf dari KUA karena memang KUA secara hiraiki berada dibawah Kemenag. Setelah itu, data yang diperoleh diserahkan ke BWI. Jadi, Kemenag adalah perantara antara KUA dan BWI”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, SN menerangkan bahwa Kementerian Agama mempunyai tugas yaitu menghimpun data tanah wakaf dari KUA. Karena seperti yang kita ketahui bahwa KUA secara hiraiki berada dibawah naungan Kemenag. Setelah data terhimpun lalu diserahkan ke BWI untuk dikelola selanjutnya. Jadi, pada dasarnya Kemenag merupakan perantara antara KUA dengan BWI untuk pendataan wakaf.

⁷⁵Wawancara dengan informan SN pada Tanggal 21 Oktober 2021, Pukul 13.15 WIB.

2. Bagaimana sinergitas KUA dan BWI terhadap pendataan tanah wakaf?

a. Subjek MJ

Berdasarkan penuturan dari Subjek MJ mengenai sinergitas BWI Kota Palangka Raya dengan KUA Kecamatan Jekan Raya dalam penyampaian laporan data wakaf yakni “Secara hirarkhi KUA dibawah Kemenag. Setiap tahun juga pendataan dari Kemenag, jadi KUA akan melaporkan data ke kemenag”.⁷⁶ Berdasarkan keterangan MJ tersebut secara struktural KUA berada dibawah Kementerian Agama yang setiap tahunnya KUA akan melakukan laporan data ke kemenag.

b. Subjek SR

Berdasarkan penuturan dari Subjek SR mengenai sinergitas BWI Kota Palangka Raya dengan KUA Kecamatan Jekan Raya dalam penyampaian laporan data wakaf yakni sebagai berikut:⁷⁷

“Kalau dengan KUA itu sebenarnya hubungan dengan Kemenag atas nama zakat wakaf itu dari pekerjaan garis lurusnya. Kalau BWI Kota itu dengan Kemenag. Makanya sekretaris BWI dipilih kemenag agar bisa nyambung ke masing-masing KUA. Masalahnya wakaf itu awalnya dari KUA tidak bisa langsung ke BWI. Kalau KUA garis kordinasi dalam zakat wakaf ke Kemenag bagian zakat wakaf. Saya minta laporan nya dari KUA terus melaporkan ke provinsi melalui Kemenag, jadi ujung tombaknya ialah KUA”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas SR menerangkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki hubungan kordinasi secara langsung dengan Kementerian Agama. Lebih khususnya berkaitan

⁷⁶Wawancara dengan subjek MJ pada Tanggal 20 Agustus 2021, Pukul 11.14 WIB.

⁷⁷Wawancara dengan Subjek SR pada Tanggal 14 Agustus 2021, Pukul 16.10 WIB.

dengan hal ini langsung pada bagian zakat dan wakaf. Begitu juga dengan BWI Kota Palangka Raya memiliki garis kordinasi dengan Kementerian Agama Kota Palangka Raya pula. Oleh sebab itu, pemilihan sekretaris BWI langsung dari Kemenag agar bisa menyambung langsung dengan KUA masing-masing. Untuk awalnya juga wakaf tidak bisa langsung ke BWI jadi harus melalui KUA terlebih dahulu. Jadi setiap saatnya Kemenag bagian zakat dan wakaf membutuhkan laporan data wakaf dari pihak KUA karena memang sudah menjadi ujung tombak dalam hal administrasi wakaf.

c. Informan SN

Berdasarkan penuturan dari SN mengenai apakah ada kendala pada saat membagikan data wakaf antara Kemenag, KUA, dan BWI lalu beliau memberikan jawaban “Tidak ada kendala”. Kemudian peneliti kembali memberikan pertanyaan apakah proses membagikan data wakaf antara KUA, Kemenag dan BWI sudah sesuai dengan prosedur atau peraturan yang berlaku dan SN memberikan jawaban “Semua sudah sesuai dengan prosedur. Jadi, dari yang diperoleh dari KUA akan langsung kami bagikan ke BWI.”⁷⁸

⁷⁸Wawancara dengan informan SN pada Tanggal 21 Oktober 2021, Pukul 13.15 WIB.

C. Analisis Data

Pada bagian ini peneliti membahas hasil penelitian tentang tugas KUA dan BWI dalam pengelolaan tanah wakaf di Kota Palangka Raya dan sinergitas KUA dan BWI dalam pendataan tanah wakaf di Kota Palangka raya, lebih lanjut penelitian dianalisis sebagai berikut.

1. Tugas KUA dan BWI dalam pengelolaan tanah wakaf di Kota Palangka Raya

a. Tugas KUA dalam pengelolaan tanah wakaf di Kota Palangka Raya

Kantor Urusan Agama atau KUA memiliki tugas yang sangat penting dalam pelaksanaan hukum Islam di Indonesia. Tugas KUA dalam bidang perwakafan diatur dalam Pasal 37 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa pejabat pembuat akta ikrar wakaf untuk benda tidak bergerak dan bergerak selain uang adalah Kepala KUA.

Berdasarkan penjelasan di atas, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekan Raya telah melaksanakan tugas dalam melakukan pelayanan administrasi wakaf yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak

Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang, serta PMA 34 Tahun 2016 yang di mana KUA mempunyai 10 tugas utama.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan MJ menjelaskan setiap orang yang berwakaf harus melalui Kantor Urusan Agama atau KUA walaupun Kartu Tanda Penduduk atau KTP si wakif bukan berada pada posisi tanah wakaf. Karena dalam melakukan ikrar wakaf melalui KUA yang selanjutnya untuk melegalkan sertifikat wakaf yang akan digunakan untuk ke Badan Pertanahan Nasional.

Selain itu, prosedur yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Jekan Raya yaitu persyaratan dalam ikrar wakaf adalah KTP wakif, KTP dua orang saksi, KTP nazhir, dan surat tanah. Untuk posisi nazhir itu sendiri bisa dalam bentuk perorangan atau berupa badan hukum. Untuk badan hukum berarti memerlukan akta notaris sebagai bukti kekukuhannya. Serta untuk perorangan tidak diperkenankan hanya satu orang karena kalau si nazhir meninggal akan dikira ahli warisnya milik orang tuanya. Setelah data input selesai maka akan dilakukan ikrar wakaf dihadapan kepala KUA sebagai Pejabat Pembuat Akta Wakaf (PPAW) telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terakhir, waktu dalam pelayanan juga tidak memakan waktu yang lama karena demi kenyamanan wakif dan nazhir dalam proses administrasinya.

b. Tugas BWI dalam pengelolaan tanah wakaf di Kota Palangka Raya

Badan Wakaf Indonesia atau BWI memiliki tugas dan wewenang, berdasarkan pasal 49 Ayat 1 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004

tentang wakaf yaitu melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, mengelola harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, memberikan persetujuan/izin atas perubahan peruntukan harta wakaf, memberhentikan dan mengganti nazhir, memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf, dan memberikan saran kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan perwakafan.

Berdasarkan penjelasan di atas, Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Palangka Raya terkait dengan tugas tersebut bahwa telah melakukan sebagian tugasnya sesuai dengan ketentuan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan SR menerangkan bahwa hadirnya Badan Wakaf Indonesia atau disingkat BWI merupakan untuk memberi solusi terhadap tanah wakaf yang belum bersertifikat dan membantu menangani tanah wakaf apabila terjadi sengketa yang berkerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), walikota, Kementerian Agama. Selain itu, mendorong tanah wakaf untuk menjadi produktif karena bisa menghasilkan dan terjaga. Masalahnya hingga saat ini banyaknya tanah wakaf yang hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis yang sah secara hukum. Hal tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara dengan SN.

Selain itu, BWI Kota Palangka Raya masih ada yang belum maksimal dalam melakukan tugasnya. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan SR menerangkan bahwa nazhir masih baru terbentuk

karena BWI Kota Palangka Raya juga baru terbentuk. Pendataan nazhir sudah dilakukan hanya saja masih belum ada pertemuan secara khusus atau sebuah pembinaan terhadap nazhir karena belum adanya dana operasional kegiatan. Untuk sementara jika ada yang minta bantuan hanya gotong royong karena belum adanya anggaran.

2. Sinergitas KUA dan BWI dalam pendataan tanah wakaf di Kota Palangka Raya

a. Sinergi

Sinergi ialah suatu kegiatan atau kondisi kerjasama antara satu pihak dengan pihak lainnya saling mendukung dan berkoordinasi untuk mensukseskan suatu kebijakan sehingga terwujudnya suatu kegiatan yang efisien. Sinergi merupakan suatu situasi di mana adanya penyatuan atau kekompakan perilaku, adanya kegiatan gabungan atau kolaborasi/interaksi antara satu unsur/elemen lainnya dalam menghasilkan efek yang lebih besar daripada individual.

Adapun karakteristik suatu sinergi yaitu berorientasi pada hasil dan positif, perspektif beragam untuk mengganti atau melengkapi sebuah paradigma, saling bekerjasama dan tujuan sama serta adanya kesepakatan, dan sangat efektif dan efisien dan merupakan suatu proses.

Berdasarkan penjelasan di atas, terkait dengan sinergi antara lembaga KUA Kecamatan Jekan Raya dengan BWI Kota Palangka Raya terhadap pendataan tanah wakaf tidak saling berkoordinasi secara langsung, melainkan melalui Kementerian Agama. Secara karakteristik,

berorientasi pada hasil yang positif merupakan salah satu hal yang diperoleh antara kedua lembaga tersebut karena dapat menyeleraskan data tanah wakaf. Selanjutnya, untuk melengkapi sebuah paradigma dalam hal ini bisa kita lihat dengan KUA sebagai ujung tombak dalam registrasi awal tanah wakaf lalu melaporkan kepada Kemenag setiap tahun dan BWI menerima data tersebut dari Kemenag. Selain itu, saling bekerjasama dan tujuan yang sama adalah sebuah keharusan yang dilakukan antara kedua lembaga tersebut, walaupun tidak secara langsung melalui induknya bisa dikatakan Kemenag saling melengkapi agar pengelolaan data terorganisir secara baik dan benar. Terakhir, dalam menjalankan tugasnya masing-masing sudah tentu menjadi efektif dan efisien karena data tanah wakaf yang selalu diperbaharui dan dapat menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing lembaga. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama MJ, SR, dan SN.

b. Komunikasi Organisasi

Komunikasi organisasi merupakan proses pertukaran pesan di antara unit-unit organisasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Suatu organisasi terdapat tiga pendekatan komunikasi, yaitu pendekatan secara makro, mikro, dan individual. Sementara itu, Liliweri menyatakan bahwa ada empat tujuan komunikasi organisasi antara lain: Menyatakan pikiran, pandangan dan pendapat. Ada juga membagi


informasi (*information sharing*). Selain itu menyatakan perasaan dan emosi. Terakhir berupa tindakan koordinasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, terkait dengan lembaga KUA Kecamatan Jekan Raya dengan BWI Kota Palangka Raya tidak melakukan komunikasi secara langsung. Hal ini disebabkan karena posisi secara garis struktural untuk KUA jelas berada di bawah naungan Kementerian Agama. Lebih khusus untuk pendataan dengan tanah wakaf setiap tahunnya KUA selalu melaporkan ke Kemenag. Sedangkan untuk BWI itu sendiri juga memiliki garis koordinasi dengan Kemenag. Karena BWI memperoleh data tanah wakaf melalui Kementerian Agama lalu untuk dikelola sebagaimana mestinya. Jadi, antara KUA dengan BWI tidak melakukan komunikasi antar lembaga secara langsung melainkan melalui Kementerian Agama. Hal ini sesuai dengan wawancara bersama MJ, SR, dan SN.

Selain itu, pendekatan komunikasi organisasi yang dilakukan mengarah pada pendekatan makro. Hal ini bisa dilihat dari karakteristiknya yaitu pertama melakukan proses informasi, disini bisa dilihat Kementerian Agama setiap tahunnya mendapatkan laporan data tanah wakaf dari KUA dan BWI menerima data tersebut dari Kemenag. Lalu, proses identifikasi agar tidak terjadi kesalahan atau permasalahan seperti sengketa karena berkas yang valid. Selanjutnya, terjadi integrasi antar lembaga, walaupun tidak melakukan hubungan secara langsung

akan tetapi data yang diterima sama. Terakhir, supaya mempermudah pengelolaannya.

Berdasarkan tujuan komunikasi organisasi yang dilakukan oleh lembaga KUA Kecamatan Jekan Raya dengan BWI Kota Palangka Raya ada dua hal yang didapatkan. Pertama, membagi informasi (*information sharing*). Hal ini jelas terjadi karena KUA melaporkan data tanah wakaf tersebut ke Kemenag dan BWI mendapatkan data tanah wakaf tersebut dari Kemenag yang selanjutnya akan dikelola. Kedua, tindakan koordinasi walaupun melalui perantara Kemenag hal tersebut bertujuan karena untuk menyeleraskan data antara kedua lembaga KUA dan BWI agar tidak terjadi kesalahan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti tentang sinergitas antara lembaga KUA dan BWI terhadap proses pendataan tanah wakaf (studi lapangan antara KUA Kecamatan Jekan Raya dengan BWI Kota Palangka Raya) adalah sebagai berikut.

1. Tugas KUA dan Badan BWI sangat strategis dalam hal pengelolaan tanah wakaf di Indonesia khususnya di Kota Palangka Raya Kecamatan Jekan Raya. Pertama, KUA merupakan tempat awal registrasi sebelum melakukan wakaf karena Akta Ikrar Wakaf diterbitkan oleh KUA. Selanjutnya, melengkapi berkas persyaratan yang telah ditentukan lalu melakukan ikrar wakaf secara lisan di depan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yaitu Kepala KUA. Lalu, dimasukkan dalam pangkalan data untuk dikelola selanjutnya. Kedua, BWI merupakan salah satu lembaga negara yang independen mempunyai tugas dalam mengelola tanah wakaf. Selain itu, mengurus tanah wakaf yang bermasalah apabila terjadi sengketa untuk diselesaikan. Selanjutnya, melakukan pelatihan terhadap nazhir agar menjadi profesional dan masih banyak tugas dan wewenang lainnya.
2. Sinergitas antara KUA dengan BWI dalam hal ini melalui Kementerian Agama. Karena secara hirarki atau garis struktural KUA merupakan lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Dalam halnya urusan termasuk wakaf akan dilaporkan ke Kemenag. Sedangkan BWI

lembaga independen negara yang memiliki garis koordinasi dengan Kementerian Agama. Jadi, memperoleh data melalui Kemenag untuk dikelola selanjutnya. Begitu juga dengan komunikasi yang dilakukan, tidak berkomunikasi secara langsung antara KUA dan BWI karena melalui Kementerian Agama sesuai dengan peraturan dan perundang-undangannya. Oleh sebab itu, harmonisasi data tanah wakaf selalu sama. Karena KUA tugasnya sebagai penerbitan Akta Ikrar Wakaf dan BWI tugasnya sebagai pengelola tanah wakafnya.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan peneliti berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan adalah sebagai berikut.

1. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekan Raya agar selalu melaksanakan tugasnya lebih baik khususnya dalam registrasi awal tanah wakaf. Karena KUA merupakan ujung tombak dalam pendataan wakaf.
2. Bagi Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Palangka Raya walaupun baru dibentuk harus mempunyai rencana yang progresif agar pengelolaan tanah wakaf lebih maksimal dan tidak pasif. Karena wakaf merupakan salah satu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jika dikelola lebih profesional.
3. Bagi Pemerintah Kota Palangka Raya agar selalu mendukung karena memang salah satu amanat yang diberikan oleh negara memberikan dukungan secara moril dan materil. Supaya kedepannya wakaf dapat berkembang dan membangun ekonomi masyarakat di Kota Palangka Raya.

4. Bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dan lebih teliti jika ingin mewakfkan hartanya. Karena kita berada di negara hukum sudah pasti semuanya harus dilakukan dengan hukum agar kedepannya tidak terjadi masalah seperti terjadi sengketa tanah wakaf yang dilakukan oleh ahli warisnya.
5. Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya dalam meneliti hal terkait atau memperdalam substansi penelitian dengan melihat dari sudut pandang yang berbeda.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Utsmain, Muhammad bin Shalih, *Asy-Syarhul Mumti Kitabul Waqf wa Hibah wal Washiyyah: Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat*, Terjemahan Abu Hudzaifah, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, Cet-1, Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Depok: Gema Insani, 2011.
- Barkah, Qodariah, dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, Edisi ke-1, Cet-1, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Doembana, Ismawati, dkk, *Buku Ajar Manajemen dan Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Zahir Publishing, 2017.
- Ghony, M. Djunaidi, dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet-1, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Girindra Mega Paksi, dkk, *Wakaf Bergerak: Teori dan Praktik di Asia*, Cet-1, Malang: Peneleh (Anggota IKAPI), 2020.
- Halim, Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- Hamzah, Amir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Malang: Literasi Nusantara, 2019.
- Hujriman, *Hukum Perwakafan di Indonesia (Suatu Pengantar)*, Edisi ke-1, Cet-1, Yogyakarta: DEEPUBLISH (Anggota IKAPI), 2018.
- Khosyi'ah, Siah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, Cet-1, Bandung: Pustaka Setia (Anggota IKAPI Cabang Jawa Barat), 2010.
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Cet-1, Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif: Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*. Cet-1. Yogyakarta: DEEPUBLISH (Anggota IKAPI). 2020.

- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- _____, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet-13, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Morissan, *Komunikasi Organisasi*, Edisi ke-1, Cet-1, Jakarta Timur: PRENADAMEDIA Group, 2020.
- Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Kualitatif*, Cet-1, Yogyakarta: Absolute Media, 2020.
- Raco, J. R., *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia (Anggota IKAPI), 2010.
- Romli, Khomsahrial, *Komunikasi Organisasi Lengkap*, Edisi Revisi, Jakarta: PT Grasindo (Anggota IKAPI), 2014.
- Rosadi, Aden, *Zakat dan Wakaf: Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*, Cet-1, Bandung: Simbiosis Rekatama Media (Anggota IKAPI), 2019.
- Rosyada, Dede, *Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Pendidikan*, Edisi ke-1, Cet-1, Jakarta: Kencana, 2020.
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Cet-1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Satori, Djam'an, dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Silviani, Irene, *Komunikasi Organisasi*, Surabaya: PT. Scopindo Media Pustaka (Anggota IKAPI), 2020.
- Simamora, Prietsaweny Riris T., *Komunikasi Organisasi*, Cet-1, Medan: Yayasan Kita Menulis (Anggota IKAPI), 2021.
- Siyoto, Sandu, dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet-1, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.

_____, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2018.

Sulistiani, Siska Lis, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, Cet-1, Bandung: PT Refika Aditama (Anggota IKAPI), 2017.

Supartha, Wayan Gede, dan Desak Ketut Sintaasih, *Pengantar Perilaku Organisasi: Teori, Kasus, dan Aplikasi Penelitian*, Cet-1, Denpasar Timur: CV. Setia Bakti, 2017.

Tasnim, dkk, *Pengantar Komunikasi Organisasi*, Cet-1, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.

Tim Redaksi Fokus Media, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Cet-2, Bandung: FOKUSMEDIA (Anggota IKAPI), 2007.

Wijaya, Candra, dan Muhammad Rifa'i, *Dasar-dasar Manajemen: Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif dan Efisien*, Cet-1, Medan: Perdana Publishing (Anggota IKAPI), 2016.

Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Edisi ke-1, Cet-4, Jakarta: Kencana, 2017.

Jurnal dan Skripsi

Al-Fauzi, Cecep Moch Ramli, "Efektifitas Fungsi Kantor Urusan Agama sebagai Nadzhir Pengelolaan Harta Wakaf", *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1., No. 2., 2018.

Hayati, Nafizah, "Sinergi Lembaga-lembaga Pemerintahan/BUMN dalam Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Samarinda", *eJournal Ilmu Pengetahuan*, Vol. 2., No. 4., 2014.

Hidayatina, dan Ali Muhayatsyah, "Overlapping Fungsi Baitul Mal dan Kantor Urusan Agama sebagai Lembaga Pengelola Wakaf (Kritik terhadap Peran Baitul Mal sebagai Lembaga Pengelola Wakaf di Aceh)", *Jurnal Penelitian Sosial Kegamaan*, Vol. 13., No. 2., Desember 2019.

- Hidayatullah dan Faris Ali Sidqi, "Revitalisasi Badan Wakaf Indonesia (BWI) Analisis Kritis Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", *Al'Adl*, Vol.10., No.1., 2019.
- Idrus, Muammar Alay, "Keabsahan, Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Atas Perwakafan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah Di Kecamatan Sukamulia)", *Jurnal IUS*, Vol 5., No.1., April 2017.
- Ilmi, Bahrul, "*Problematika Pensertifikatan Tanah Wakaf di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin*", Skripsi, Banjarmasin: Program Studi (S-1) Hukum Ekonomi Syariah di Univesitas Islam Negeri (UIN) Antasari, 2021.
- Puteri, Nidya Ananda, "*Pengelolaan Tanah Wakaf di Wilayah Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya*", Skripsi, Palangka Raya: Program Studi (S-1) Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2017.
- Sulasmis, Siti, "Peran Variabel Perilaku Belajar Inovatif, Intensitas Kerjasama Kelompok, Kebersamaan Visi dan Rasa Saling Percaya dalam Membentuk Kualitas Sinergi", *Ekuitas*, Vol. 13., No. 2., Juni 2009.
- Suwargana, Asep Iman, "*Faktor Penyebab Belum Adanya Pembinaan Tanah Wakaf di KUA*", Skripsi, Metro: Program Studi (S-1) Ahwal Al-Syakhsiyyah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018.
- Wijayanti, Ratna, "*Penerapan Fungsi Actuating Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Guntur Demak dalam Pembinaan Agama di Desa Tlogoweru (Perspektif Manajemen Dakwah)*", Skripsi, Semarang: Program Studi (S-1) Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi di Unviersitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, 2018.

Internet

- Anonim, *Sejarah Palangka Raya*, Link Akses <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raya/>, Diakses pada 30 Juli 2021, Pukul 21.00 WIB.

Badan Wakaf Indonesia, *Sekilas Badan Wakaf Indonesia*, Link Akses <http://bwi.or.id/index.php/in/ tentang-bwi/sekilas-bwi.html>, Diakses pada 6 Agustus 2021, pukul 14.06 WIB.

Forum Wakaf Indonesia, *Visi dan Misi Badan Wakaf Indonesia*, <http://infowakaf.blog spot.co.id/2010/11/visi-dan-misi-badan-wakaf-indonesia.html>, Senin 7 Agustus 2021, pukul. 13.15 WIB.

Hadist.id, *Hadits Shahih Al-Bukhari No. 2565 dalam Kitab Washiyat*, Link Akses <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/2565>, Diakses pada 16 Juni 2021.

Infointermedia.com, *Hebatnya Sinergi Membentuk Kerjasama Kreatif dalam Organisasi Bisnis*, Link <https://infointermedia.com/hebatnya-sinergi-membentuk-kerjasama-kreatif-dalam-organisasi-bisnis/>, Diakses pada 31 Mei 2021, Pukul 17.15 WIB.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jembrana, *Peran, Fungsi, dan Tugas KUA dalam Bidang Perwakafan*, dalam https://bali.kemenag.go.id/jembrana/berita/24848/peran-fungsi-dan-tugas-kua-dalam-bidang_perwakafan, Diakses pada 19 Januari 2021, Pukul 13.13 WIB.

Komara, Kannia Nor Haida, *10 Tugas KUA yang Perlu Kamu Ketahui, Bukan Hanya Pencatat Nikah!*, Link Akses <https://www.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-01857112/10-tugas-kua-yang-perlu-kamu-ketahui-bukan-hanya-pencatat-nikah>, Diakses pada 20 Januari 2021, Pukul 12.24 WIB.

Lain-lain

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya dan Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Kota Palangka Raya Dalam Angka (Palangka Raya City In Figures 2017)*, Palangka Raya: Grahamedia Design, 2007.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta Pusat: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

Kepala KUA Kecamatan Jekan Raya Tahun 2020, *Buku Profil KUA Kecamatan Jekan Raya*, Tahun 2020.

Pemerintah Kota Palangka Raya, *Selayang Pandang Kota Palangka Raya Tahun 2006*, Palangka Raya: t.p, 2006.

Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia.

Surat Keputusan Badan Pelaksana BWI Nomor 91/BWI/P-BWI/2020 tentang Penetapan Pengurus BWI Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah Masa Jabatan Tahun 2020-2023.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Wahyudi, Dicky, "*Sinergitas Organisasi Publik dengan Mengimplementasikan Sukuk Wakaf melalui Pembentukan Halal Center Industry*", Simposium Nasional Keuangan Negara (SNKN), 2018.

